

**Kebijakan, Konflik, dan
Perjuangan Agraria Indonesia
Awal Abad 21**

(Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012)

**Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21
(Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012)**

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Cetakan pertama, 2012

Penulis : Tim Peneliti STPN

Penyunting : Ahmad Nashih Luthfi

Desain cover : Dani RGB

Layout : Eko RGB

ISBN: 978-602-7894-03-7

Penerbit:

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Gedung Pengajaran Lantai II,
Jalan Tata Bumi nomor 5, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55293
Telp: 0274-587239, e-mail: pppm_stpn@yahoo.com

website: <http://pppm.stpn.ac.id/>

SEJARAH KONFLIK DAN PERJUANGAN AGRARIA INDONESIA ABAD XXI

*Tri Chandra Aprianto, Undri Nasrul, Abdul Haris Farid,
Muhammad Afandi*

A. Pendahuluan

Dinamika pemahaman atas makna agraria, konflik dan perjuangan keadilan agraria semakin kompleks, khususnya di masa kekinian. Hal ini seiring dengan perjalanan sejarah kekuasaan dan (kemampuan) kapital yang telah mampu melakukan strukturisasi di segala bidang. Untuk menyelusuri kompleksitas di ranah agraria tersebut, muncul suatu pertanyaan awal yang berbunyi apakah penguasaan agraria mempengaruhi perilaku kuasa, atau kuasa yang mempengaruhi penguasaan agraria? Hal ini sangat membutuhkan penjelasan lebih lanjut¹. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tersebut secara spesifik.

Pemahaman atas agraria pada masa awal yang bermakna budaya “magis dan religi” kini terus berkembang, sekaligus hal itu menjadi titik masuk tulisan ini untuk melakukan penjelasan tentang konflik dan perjuangan agraria Indonesia abad XXI. Dewasa ini makna agraria secara konotatif sudah sangat kuat berfokus pada politik ekonomi sehingga memberi dampak pada pergeseran makna denotatifnya, menjadi cenderung

1 Istilah penjelasan ini merujuk pada pemahaman tentang eksplanasi (penjelasan) sejarah. Eksplanasi sejarah adalah usaha membuat suatu unit peristiwa di masa lampau *intelligible* (dimengerti secara cerdas). Eksplanasi berhubungan dengan *hermeneutics* (menafsirkan) dan *verstehen* (mengerti) dalam jangka waktu yang panjang dan bentuk peristiwanya tunggal. Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm 1 dan 10. Proses eksplanasi suatu peristiwa sejarah (bisa jadi) lebih mudah untuk ditampilkan, ketimbang melakukan analisisnya. Analisis suatu proses sejarah seringkali untuk menuntun dari, ketimbang menuju suatu kompleksitas pemahaman peristiwa sejarah. Lihat Donald L. Donham, *History, Power, Ideology: Central Issues in Marxism and Anthropology*, (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1999), hlm 140. Bandingkan juga Christopher Lloyd, *Explanation in Social History*, (New York: Basil Blackwell, 1986).

memuat nilai-nilai yang penuh dengan keserakahan. Ketimpangan struktur kepemilikan agraria yang pada awalnya menjadi pokok persoalan, kini meluas hingga ke wilayah-wilayah ekologis (lingkungan), sosial, hak asasi manusia (HAM) dan kedaulatan pangan. Begitu juga kemudian dengan (makna) perjuangan agraria masuk pada ranah² konflik yang semakin kompleks. Hal ini dikarenakan *agency* yang “berebut” klaim atas penguasaan sumber-sumber agraria semakin kompleks pula.³

Oleh sebab itu, guna memperoleh penjelasan yang utuh tentang konflik dan perjuangan agraria Indonesia Abad XXI, pada pendahuluan ini, *Pertama-tama*, perlu menjabarkan konsepsi konflik dan perjuangan agraria abad XXI. *Kedua*, menghadirkan peta relasi kuasa agraria yang menyebabkan adanya ketimpangan kepemilikan sumber-sumber agraria. *Ketiga*, merekonstruksi politik agraria dan konflik agraria di Indonesia. *Keempat*, melihat tipologi konflik dan perjuangan agraria.

Studi ini sendiri dalam rangka menghadirkan satu tulisan berupa bibliografi beranotasi. Harapannya ini merupakan titik awal untuk studi-studi yang lebih komprehensif mengenai konflik dan perjuangan agraria di Indonesia di abad XXI. Dalam laporan ini disajikan hasil analisa dan pemetaan atas bibliografi beranotasi yang dikaji. Sementara anotasi bibliografinya disajikan tersendiri dalam jilid lain. Anotasi bibliografi kami petakan dalam beberapa topik, yakni Gerakan Sosial, Gerakan Politik, Gerakan Lingkungan, Gerakan Agraria yang Mendapat Legitimasi Nilai-nilai Keagamaan, dan Kedaulatan Pangan ditengah Korporasi yang Haus Tanah.

B. Konsepsi Konflik dan Perjuangan Agraria Abad XXI

Untuk mengawali penjelasan, pertama-tama kami meletakkan terlebih dulu posisi istilah abad XXI terlebih dulu dalam konteks konsepsi

2 Ranah merupakan sarana pertarungan antar *agency*, karena perbedaan posisi termasuk tingkatan modal. Masing-masing agen saling berusaha untuk mengakumulasi modal. Lihat Bourdieu, Pierre, *Outline of a Theory of Practice*, Translated by Richard Nice, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1977), hlm 159-183.

3 *Agency* di sini bukanlah agen bebas seperti yang dipahami oleh pendekatan agen selama ini. Juga bukan agen layaknya robot yang digerakkan melalui *remote control* (aneka prakondisi yang berada di luar kontrol agen) seperti yang dijelaskan pendekatan struktur. Pierre Bourdieu and Wacquant Loïc J.D, *An Invitation to Reflexive Sociolog*, Chicago: The University of Chicago Press, 1992, hlm 97.

konflik dan perjuangan agraria di Indonesia. Istilah abad XXI (hanya) merupakan sebuah skope temporal yang lentur dalam suatu kajian keilmuan agraria. Ia tidak sebagai konsep kaku yang merujuk sebagai tanda waktu. Kaku bahwa abad XXI itu dimulai harus pada tanggal 1 Januari 2000.⁴ Istilah abad XXI ini hanya untuk membedakan dengan periode peristiwa sebelumnya, dimana permasalahan agraria (hanya) berkisar pada ketimpangan struktur kepemilikan, seperti disebutkan di atas, dan bagaimana melakukan penataannya. Jika tidak ada penataan konsekuensinya adalah adanya kemiskinan masyarakat. Sementara untuk abad XXI konsekuensinya semakin kompleks, tidak hanya kemiskinan masyarakat, tapi juga kehancuran ekologis.

Pada sisi yang lain, istilah abad XXI ini sekaligus sebagai tanda bagi hadirnya kembali studi-studi agraria di dunia akademik, termasuk di Indonesia. Kehadiran kembali gagasan mewujudkan keadilan agraria di Indonesia pada abad XXI setidaknya di dorong oleh 3 (tiga) hal yang utama. *Pertama*, adanya kegagalan teori dan praktek pembangunan yang berbasis pada ide neo-liberalisme. Sebuah paket Program Penyesuaian Struktural yang dilakukan secara menyeluruh dalam suatu negara, khususnya dalam bidang pertanian. Paket program ini disodorkan oleh lembaga keuangan internasional, IMF. *Kedua*, tumbuh kembangnya pelaku gerakan sosial pedesaan yang jaringannya tidak hanya bersifat lokal, tapi juga nasional dan global. Awalnya ditandai dengan hadirnya non government organization (NGO). Kehancuran ekologi di wilayah pedesaan pada satu sisi dan adanya “penyingkiran” kehidupan kaum tani pada sisi lain, mulai menumbuhkan kesadaran baru. *Ketiga*, gagalnya rezim politik otoritarian Orde Baru, telah membuka peluang bagi hadirnya kembali gagasan penataan sumber-sumber agraria secara adil ke permukaan kehidupan politik nasional. Peluang ini ternyata juga beresonansi dengan berbagai gerakan reforma agraria di belahan dunia.⁵

4 Merujuk pada apa yang diingatkan Kuntowijoyo mengenai cakupan waktu dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan studi sejarah tidaklah secara langsung menunjuk pada periodisasi peristiwa yang sedang berlangsung, sebab dalam perkembangan sejarah dan kehidupan sosial tidak ada “permulaan” dan “akhir”. Kuntowijoyo, *Metodologi sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994.

5 Untuk detailnya lihat pada Noer Fauzi, *Kebangkitan Studi dan Agenda Reforma Agraria di Awal Abad Dua Puluh Satu*, (Kata Pengantar) dalam Henry Bernstein dkk, *Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad XXI*, (Yogyakarta: STPN, 2008), hal v-viii.

Berangkat dari sini, penjelasan dasar atas konsepsi tentang konflik dan perjuangan agraria pada abad XXI sangat penting dilakukan. Terlebih untuk pengalaman Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang sejarah keberadaannya dibentuk oleh sejarah agraria. Dinamika kesejarahan Indonesia pada setiap periode “sejarah kuasanya” tidak bisa dipisahkan dengan permasalahan agraria. Untuk itu dibutuhkan penjelasan-penjelasan yang tidak saja dari segi makna pada setiap periodenya, tapi juga penataannya (baca: praktek politik agrariannya) pada setiap periode kuasa agraria. Kalau dirunut dari sejarah Indonesia, agenda utama dari praktek politik agraria (*reforma agraria*) adalah: (i) melakukan penataan ulang atas struktur agraria yang ada menjadi lebih adil; (ii) memberi peluang bagi rakyat untuk pengelolaan atas sumber-sumber agraria; (iii) melahirkan berbagai kebijakan yang mengenai keberadaan sumber-sumber agraria. Praktek politik ini merupakan *counter discourse* dari politik agraria sebelumnya yang bercorak kolonialistik dan eksploitatif, yang menyebabkan ketimpangan dan konflik.

Sayangnya, praktek politik agraria yang diharapkan (di atas) tidak kunjung hadir dalam rangka terwujudnya keadilan sosial. Menjadi semakin tidak adil karena ketimpangan struktur agraria yang ada, penguasaan lahan oleh industri kehutanan atau perkebunan mendapatkan izin resmi dari pihak penyelenggara negara. Di wilayah kehutanan terdapat 351 izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI), yang luasnya 35,8 juta hektar. Sementara izin pengelolaan hutan oleh masyarakat dengan luas Cuma 0,25 juta hektar. Untuk wilayah perkebunan dari 11,5 juta hektar luas lahan sawit, 52% milik swasta, 11,69% milik perusahaan negara, sisanya adalah milik rakyat yang terpencar diberbagai tempat (Jatam, 2000). Bila merujuk pada data BPS (2003) penggunaan lahan pertanian, dari 37,7 juta rumah tangga petani hanya menggunakan lahan pertanian 21,5 juta hektar. Akibatnya jumlah petani gurem dan petani tak bertanah semakin banyak. Saat ini, dari 37,7 juta rumah tangga petani, 36% petani tak bertanah, 24,3 juta yang menguasai tanah rata-rata 0,89 hektar per rumah tangga (Arsyad, 2012).

Hal itu tampak bagaimana keberadaan sumber-sumber agraria strukturnya masih sangat timpang. Ketimpangan struktur agraria dapat dirasakan dengan masih maraknya konflik-konflik sosial yang berbasiskan

pada penguasaan sumber-sumber agraria.⁶

Fenomena terus meningkatnya konflik agraria menunjukkan derasnya penetrasi kapitalisme di sektor agraria dan semakin sulitnya rakyat mengakses atas tanah dan sumber-sumber agraria. Sepanjang tahun 2010 telah berlangsung 106 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan yang disengketakan mencapai 535,197 hektar dengan melibatkan 517,159 KK yang berkonflik. Intensitas konflik paling tinggi terjadi karena sengketa atas lahan perkebunan besar (45 kasus), kemudian diikuti dengan pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan (41 kasus), kehutanan (13 kasus), pertambangan (3 kasus), pertambangan (1 kasus), perairan (1 kasus) dan lain-lain (2 kasus). Ketimpangan yang lain juga bisa dilihat dari sempitnya peluang bagi rakyat untuk mengakses keberadaan sumber-sumber agraria. Ketimpangan tersebut juga diakibatkan oleh adanya kebijakan politik yang lebih berpihak pada kepentingan pemodal-korporasi.⁷

Ketiga agenda utama dari praktek politik agraria di Indonesia sebagaimana disebutkan atas, tampaknya dewasa ini (abad XXI) belum beranjak, akan tetapi dinamika pada masing-masing agenda semakin kompleks. Ditambah lagi, sebagaimana telah disinggung di atas, *agency* yang terlibat dalam praktek politik agraria menjadi lebih kompleks. Bahkan lembaga-lembaga keuangan internasional dan badan-badan negara asing juga memiliki kepentingan atas keberadaan sumber-sumber agraria di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut juga terlibat aktif dalam masing-masing agenda utama praktek politik agraria tersebut. Termasuk pula *agency* pendukung dari praktek politik penataan sumber-sumber agraria juga mengalami perluasan.

Pada masa sebelumnya agen yang memperjuangkan keadilan agraria “berhenti” pada masyarakat setempat dimana tinggal. Begitu juga konflik yang terjadi hanya berlangsung pada lokal itu sendiri. Bentuk perlawanannya sendiri lebih didorong oleh nilai-nilai sosio magis.⁸ Kendati pada beberapa daerah lain dipicu oleh keberadaan relasi kuasa

6 Laporan Akhir Tahun 2010 KPA, *Tidak Ada Komitmen Politik Pemerintah Untuk Pelaksanaan Reforma Agraria*.

7 *Ibid.*

8 Sartono Kartodirdjo *Protest movement in rural Jawa early twentieth centuries*, Singapore: Oxford University Press, 1973. Lihat juga Sartono Kartodirdjo, *Ratu adil*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

antara rakyat dan negara, yang telah mengatur kebijakan pajak.⁹ Corak gerakan pada arena ini lebih menunjukkan sebagai gerakan sosial. Seiring dengan berkembangnya sejarah politik di Indonesia, perjuangan agraria mendapat dukungan dari kalangan partai politik.¹⁰

Pada abad XXI ini, pendukung dari perjuangan agraria di Indonesia dari sisi agennya tidak lagi semakin banyak yang terlibat. Bahkan mendapat dukungan dari lembaga-lembaga swadaya yang memiliki jejaring internasional. Termasuk pula agen yang langsung terlibat dalam konflik agraria pada periode ini sangat aktif menggalang dukungan dan membangun jejaring internasional. Selain itu dukungan juga hadir dalam bentuk adanya perspektif baru dan gagasan-gagasan baru tentang perjuangan agraria.

Perspektif baru tersebut sebagai akibat dari pengembangan metodologi dan hancurnya sekat-sekat pembedangan keilmuan. Ini merupakan keniscayaan dari adanya pendekatan multidimensional dalam ilmu-ilmu sosial dan sejarah. Di sisi lain meluasnya gagasan tentang lingkungan dan bangkitnya gerakan masyarakat adat pada masa kekinian, juga lahirnya studi-studi pedesaan, serta bangkit kembali studi-studi reforma agraria secara serentak di beberapa negara semakin memperkaya dan memberi warna baru dalam dinamika perjuangan agraria, terutama Indonesia.

Ketidakadilan agraria tidak saja dirasakan pada adanya ketimpangan kepemilikan yang melahirkan kemiskinan, tapi juga kehancuran ekologi serta (selalu) merusak norma-norma budaya yang telah ada sebelumnya dan menetapkan ketentuan-ketentuannya sendiri.

Hadirnya ketidakadilan itu selalu berlingkup dalam suasana konflik, setidaknya dengan ketentuan budaya setempat. Ironisnya dalam penanganan konflik agraria, penggunaan cara-cara kekerasan dan pendekatan keamanan masih menjadi pilihan pemerintah dari pada menginisiasi suatu kelembagaan khusus penyelesaian konflik ditengah tidak efektifnya penyelesaian konflik melalui mediasi dan litigasi. Pendekatan kekerasan dan kekerasan ini telah mengakibatkan petani

9 Onghokham, *Residency of Madiun: Priyayi and Peasant in The Nineteenth Century*, Ph.D Thesis, (Yale University. Ann Arbor, University Microfilm), 1987. Lihat juga Onghokham, *Pajak Petani dan Pemberontakan*, dalam Frederik, W.H. dan Suroto, Suri (ed.), *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*, Jakarta: LP3ES, 1991.

10 Karl Pelzer, *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*, Jakarta: Sinar Harapan, 1991.

menjadi korban. Di tahun 2010 ini, sebanyak 3 orang petani mati, 4 orang tertembak, 8 orang mengalami luka-luka, dan sekitar 80 orang petani yang dipenjarakan karena mempertahankan haknya.¹¹

Dengan demikian perdebatan tentang teori-teori reforma agraria semakin berhimpitan dengan perjuangan agraria, bahkan dengan kebijakan politik. Kendati tema dalam tulisan skope temporalnya adalah abad XXI, namun pada bab awal ini sangat penting diketengahkan: (i) peta pola relasi kuasa agraria pada masa-masa sebelumnya; (ii) praktek politik agrarinya yang sekaligus berbarengan dengan perjuangan untuk mewujudkan keadilan agraria; (iii) serta tipologi konflik agraria yang itu terjadi pada masa sebelum abad XXI. Hal ini sangat penting menjadi batasan dalam penulisan anotasi bibliografi di sini.

Sekaligus dapat menjadi peta awal bagi apa yang terjadi pada abad XXI. Karena perjuangan agraria pada abad XXI isu utamanya adalah tidak lagi pada penguasaan atas sumber-sumber agraria. Akan tetapi sudah berbaur dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga, sejak awal tahun 1990-an sudah menggema isu hak atas tanah dalam setiap konflik yang terjadi. Selain itu perjuangan agraria juga beresonansi dengan isu-isu lingkungan (ekologi), sosial (kemiskinan) dan kedaulatan pangan.

Kajian dalam bentuk bibliografi beranotasi ini merupakan studi-studi lanjutan yang pada periode sebelumnya tidak terumuskan dengan baik oleh kajian-kajian yang ada, atau memang belum muncul kecenderungan tersebut pada periode sebelum abad XXI. Terdapat bentuk-bentuk perjuangan baru dalam rangka mewujudkan keadilan agraria, termasuk pula sifat konflik-konfliknya juga sangat kompleks. Bahkan problematika agrarinya tidak lagi bersifat lokal, tapi juga sudah berhubungan dengan lembaga-lembaga keuangan internasional.

Kajian Rachman tentang tentang kostitusionalisme politik agraria, menunjukkan bagaimana agraria telah menjadi ruang perebutan yang tidak lagi bersifat lokal. Kepentingan lembaga-lembaga keuangan dunia bisa kita rasakan ikut “bermain” dalam perumusan kebijakan politik di Indonesia.¹²

11 Laporan Akhir Tahun 2010 KPA, *Tidak Ada Komitmen Politik Pemerintah Untuk Pelaksanaan Reforma Agraria*.

12 Noer Fauzi Rachman, *Land Reform dari Masa ke Masa, Perjalanan Kebijakan Pertanian 1945-2009*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2012.

C. Peta Relasi Kuasa Agraria

Pada awalnya relasi kepemilikan sumber-sumber agraria hanya sebatas penguasaan yang sifatnya subsistensi. Setidaknya terdapat tiga pola utama relasi kepemilikannya. (1) relasi kepemilikan antara tuan tanah dan petani gurem/buruh taninya; (2) relasi kepemilikan dalam bentuk hak pengelolaan belaka, karena hak kuasanya dimiliki oleh penguasa agraria. (3) relasi kepemilikan dalam bentuk komunal.

Terdapat beberapa studi yang menjelaskan tentang relasi kepemilikan sumber-sumber agraria di Indonesia pada masa awalnya lebih sebagai semata-mata pemenuhan kebutuhan subsistensinya. Studi Sartono Kartodirjo dan Joko Suryo menjelaskan bahwa sebelum masuknya sistem perkebunan Barat yang bercirikan pertanian komersial dan kapitalistik, struktur ekonomi pertanian tradisional di Indonesia masih bercirikan tidak padat modal, kurang berorientasi pasar dan lebih berorientasi pada kebutuhan subsisten.¹³ Petani juga dapat dikatakan sebagai penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam pengelolaan tanah dan membuat keputusan secara otonom mengenai proses pengelolaan tanah.¹⁴ Kategori ini mengartikan petani bukan sebagai pembudidaya tanah, seperti petani perkebunan yang berpartisipasi penuh di pasar dan yang meletakkan dirinya sendiri pada suatu aturan main di dalam jaringan yang luas.

Dikenallah beberapa pengetahuan tentang pembagian hasil atas tata kelola sumber-sumber agraria antara tuan tanah dan buruh taninya. Studi-studi klasik banyak menggambarkan bagaimana relasi di antara keduanya. Setidaknya dikenal istilah-istilah seperti maro, mertelu, mrapat dan merlimo.¹⁵ Pola relasi inilah yang kemudian membentuk hubungan patron-client yang berwatak tradisionalisme agraris. Terdapat pula pola relasi yang bersifat patron-client dalam yang sudah memiliki sistem politik yang lebih luas, dalam bentuk tradisionalisme feodal, meminjam istilah Umar Kayam.¹⁶ Artinya sistem ketatanegaraan yang berdasarkan

13 Lihat Sartono dan Joko Suryo. *Sejarah Perkebunan di Indonesia*. Yogyakarta : Aditya Media. 1991

14 Eric Wolf. *Perang Petani*. Yogyakarta : Insist Press. 2004. Pendefinisian ini dilakukan oleh Eric Wolf berdasarkan pada relasi kepemilikan alat produksi yang secara penuh masih dikuasai oleh petani.

15 Robert Van Niel, *Warisan Sistem Tanam Paksa Bagi Perkembangan Ekonomi Berikutnya*, dalam Anne Both (ed.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998).

16 Istilah ini ditemukan dalam tulisan Umar Kayam dalam pidato pengukuhan guru besarnya.

atas penguasaan sumber-sumber agraria. Raja adalah titik pertemuan antara makro kosmos dan mikro kosmos. Raja adalah penguasa tunggal atas tanah yang ada. Sementara rakyat memberi ulu bekti.¹⁷

Relasi kuasa agraria mulai mengalami pergeseran dari semata-mata budaya: magis dan religious berubah memiliki nilai ekonomi. Sumber-sumber agraria tidak lagi bernilai guna, namun lebih bernilai komoditi. Masuknya modal-modal asing dengan mengenalkan nilai-nilai baru mendorong lahirnya pajak atas tanah. Terdapat beberapa studi yang menjelaskan tentang hadirnya perkebunan-perkebunan besar pada paruh ke dua abad XIX, di Hindia Belanda ditandai oleh sistem “*plantation estate company*” yang sangat kapitalistik.¹⁸ Sampai pertengahan abad XX terdapat lima dari sebagian ciri-ciri yang membekas sebagai warisan *plantation estate*: (i) sistem ekonomi perkebunan besar ditopang oleh dominasi pemikiran bahwa ekspor komoditi hasil perkebunan harus diprioritaskan demi pertumbuhan ekonomi nasional; (ii) perkebunan besar menguasai tanah yang luas; tak terbatas atau tak dibatasi; (iii) kebutuhan tenaga kerja sangat besar, jauh melebihi suplai tenaga kerja yang tersedia di pasar, karena itu diciptakanlah mekanisme “ekstra pasar” (budak belian; kuli kontrak; transmigrasi; dan sejenisnya); (iv) perkebunan besar dikelola dengan cara sangat ketat, dan tercatat dalam sejarah sebagai “cenderung bengis”; (v) birokrasi perkebunan besar tidak terjangkau oleh kontrak sosial, karena merupakan *enclave* yang terisolasi dari masyarakat (kecuali barangkali perkebunan tebu di Jawa).¹⁹ Pada saat inilah unsur-unsur dasar dari sistem ekonomi yang timpang antara diri *colonizer* dengan *colonize*, mendapatkan bentuknya secara nyata. Pada akhirnya masyarakat di pedesaan yang dilingkupi perusahaan perkebunan merupakan masyarakat yang didominasi. Mereka dihubungkan dengan pasar internasional oleh kekuasaan negara, bukan lagi oleh dinamisasi borjuasi pribumi.²⁰

17 Soetandyo Wignjosoebroto dalam Kertas Posisi KPA.

18 Edy Burhan Arifin, “*Emas hijau di Jember: asal-usul, pertumbuhan dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat 1860-1980*,” (Tesis, UGM, Tidak diterbitkan 1989), hal 29. Lihat juga George L Becford, *Persistent Poverty underdevelopment in plantation economies of the third world*, (Oxford University Press. London, Toronto (Sixth Printing) 1979). Bandingkan juga dengan Jan C Breman, *Menjinakkan sang kuli*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti dan KITLV, 1997).

19 Lihat tulisan Gunawan Wiradi, *Perkebunan dalam wacana semangat pembaruan*, Makalah dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Puser Kajian Agraria IPB, Bogor, 2000.

20 Lihat pada Robert W Hefner, *Geger Tengger*, (Yogyakarta: LKiS, 1999) hal,71-72.

Inilah yang merubah hubungan yang sifatnya tradisionalisme feodal menjadi rezim akumulasi kapital. Relasi kuasa agrariannya tidak lagi diatur oleh pemenuhan kebutuhan subsistensi, tapi juga pemenuhan pasar-pasar internasional. Demikianlah praktek sistem politik kolonial, sebuah sistem yang menuntut pelipatgandaan modal secara terus menerus. Terdapat kepentingan untuk mengubah uang menjadi modal. Untuk kemudian dalam sirkuit produksi kapitalis mendapat surplus dalam bentuk uang kembali yang lebih besar dari sebelumnya. Sebagian kecil uang ini diperlukan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan bermewah-mewah, sebagian besar lainnya untuk diubah ke dalam bentuk modal kembali. Proses ini berlangsung terus menerus. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah hukum akumulasi modal.

Pemahaman yang demikian ini dapat membimbing kita guna mempermudah mengarah pada persoalan bagaimana masuknya kapital besar yang kemudian merusak tatanan ekonomi masyarakat non-kapitalis. Pandangan yang mengutamakan bagaimana bekerjanya modal ini berpayung pada konsep *primitive accumulation*.²¹ Ini merupakan awal dari tumbuh kembangnya kapitalisme yang ditandai dengan dua ciri transformasi. *Pertama*, kekayaan alam diubah menjadi modal dalam ekonomi produksi kapitalis. *Kedua*, massa rakyat tani diubah menjadi buruh upahan. Pada periode kolonial ini ditandai oleh watak brutal dalam bentuk perampasan sumber-sumber agraria. Dalam alur kolonialisme tanah sebagai sumber agraria telah berubah fungsi dari alat produksi guna pemenuhan subsistensi massa rakyat tani telah beralih fungsi menjadi alat produksi bagi organisasi kapitalis. Adanya organisasi produksi kapitalis di wilayah perkebunan inilah yang membedakan dengan struktur kuasa agraria pada sebelumnya. Struktur relasinya sudah berbentuk birokrasi modern. Mulai terdapat sistem pengurusan sumber-sumber agraria melalui meja-meja.

Relasi kuasa agraria semakin kompleks manakala badan-badan dan lembaga-lembaga keuangan internasional memiliki skema akses terhadap sumber-sumber agraria. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan negara

21 Akumulasi primitif merupakan transformasi massive dari sumberdaya non modal menjadi modal dalam sirkuit produksi kapitalis, di satu pihak; dan transformasi dari petani yang pada gilirannya menuju terbentuknya pekerja atau buruh bebas di pihak lain. Noer Fauzi, *Petani dan penguasa: dinamika perjalanan politik agraria Indonesia*, (Yogyakarta: Kerjasama antara Insist, KPA dengan Pustaka Pelajar, cetakan I, 1999) hlm: 4-5.

yang meletakkan sumber-sumber agraria pada kepentingan pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan akses seluas-luasnya bagi pemilik modal guna menguasai tanah. Negara yang seharusnya berperan melakukan redistribusi sumber-sumber agraria secara adil menjadi tereduksi oleh kepentingan pembangunan. Penyalahgunaan atas distribusi sumber-sumber agraria ini pada paruh kedua abad XX melahirkan tidak saja ketidakadilan, kemiskinan dan lingkungan.²² Sementara untuk lembaga-lembaga keuangan internasional banyak disebut dalam literatur kalau sistem pertanian dengan basis kepemilikan tanah yang jelas dianggap memiliki keadilan dan memenuhi prinsip efisiensi. Lebih lanjut adanya kejelasan kepemilikan tidak saja memiliki keuntungan bagi pemiliknya, tapi juga dapat sebagai jaminan investasi. Hal ini untuk memenuhi praktek pasar yang semakin lama semakin “lapar” tanah.²³

Keberhasilan pembangunan yang memenuhi target pertumbuhan ternyata harus dibayar mahal oleh pengorbanan rakyat. Tumbuh dan berkembangnya berbagai perusahaan yang mengeksploitasi sumber-sumber agraria seperti, tambang, hadirnya kawasan industri, perusahaan agrobisnis, perusahaan perkayuan, pariwisata dan real estate. Keberadaan berbagai perusahaan tersebut juga melahirkan sengketa agraria antara rakyat dengan kekuatan modal yang mendapat dukungan dari negara. Isu sengketa agraria pada abad XXI ini sebagian besar karena pengusuran lahan-lahan rakyat, termasuk milik masyarakat adat dan hutan lindung yang selama ini untuk kepentingan ekologi, demi kepentingan industri, pertambangan, pembangunan infrastruktur (termasuk Bandar Udara), dan lain-lain.

D. Politik Agraria dan Perjuangan Agraria

Perbincangan tentang politik agraria di Indonesia mulai mengemuka kembali sejak satu dekade terakhir. Upaya untuk menghadirkan suatu kebijakan politik agraria menemukan kesempatan politiknya. Ruang perbincangan tentang politik agraria di Indonesia berhimpitan dengan perubahan politik yang terjadi. Kendati upaya untuk membicarakan

22 Lihat pada M. Cox dkk, *FAO dalam Reforma Agraria*, dalam Peter Rosset dkk, *Reforma Agraria Dinamika Aktor dan Kawasan*, (Yogyakarta: STPN, 2008), hal 3-35.

23 Lihat pada Klaus Deininger dan Hans Binswanger, *Evolusi Kebijakan Tanah Bank Dunia: Prinsip, Pengalaman dan Tantangan di Masa Depan*, dalam *Ibid*, hal 37-77.

kembali soal politik agraria yang berpihak pada kepentingan rakyat sudah terjadi pada dekade awal 1990an. Berbagai organisasi masyarakat sipil bergabung dan melahirkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).²⁴

Perbincangan tentang politik agraria di Indonesia saat itu tidak saja dilakukan pada level lokal dan nasional, akan tetapi juga pada level global. Hal ini karena kesempatan politik yang terbuka juga melibatkan peranan dari dunia internasional. Kesempatan tersebut kemudian memberi ruang seluas-luasnya bagi upaya perbincangan mengenai politik agraria. Pengalaman dari berbagai negara juga menjadi referensi bagi upaya untuk mewujudkan politik agraria yang berkeadilan.

Pada dasarnya upaya untuk mewujudkan politik agraria di Indonesia sudah sejak lama diperjuangkan. Akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar pada setiap periode politiknya. Upaya untuk mewujudkan politik agraria yang mendapat kesempatan politik pada upaya merombak sistem kolonial ke nasional, tentu saja berbeda bentuk dan strategi perjuangannya dengan periode maraknya organisasi rakyat pada tahun 1960-an. Bahkan hal yang sangat berbeda dengan upaya perjuangan agraria pada periode 1990-an – hingga awal abad XXI ini.

Setidaknya terdapat dua pola perjuangan agraria akibat dari ketimpangan struktur agrarian pada abad XXI. (i) perjuangan yang sifatnya reaksi langsung dari ketimpangan struktur agraria. Secara sekilas tidak terjadi perubahan antara gerakan yang merupakan reaksi atas aksi dari kaum pemodal dalam tiga periode utama di atas. Inilah yang kemudian melahirkan konflik yang berbentuk kekerasan. Dalam setiap periode kuasa agraria bentuk konflik ini selalu hadir.²⁵ (ii) perjuangan agraria dalam rangka melakukan penataan ulang atas sumber-sumber

24 Dalam dokumen KPA dicatat 3 arena pertempuran utama reforma agraria di Indonesia: (i) level negara dan politik pemerintah; (ii) arena public yang luas; dan (iii) level pengorganisasian rakyat. Lihat Laporan Pertanggung jawaban Ketua BP-KPA 1995-1998, disampaikan pada Musyawarah Nasional KPA, Yogyakarta, 5 – 8 Desember 1998.

25 Kasus yang sempat menggegerkan adalah kasus Mesuji. Pemerintah sempat membuat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Lihat pada Tim Gabungan Pencari Fakta, *Ringkasan Eksekutif Laporan TGPF Kasus Mesuji*, Jakarta, 2012. Belum lagi kasus Mesuji terselesaikan tiba-tiba muncul kasus Ogan Ilir. Tampaknya konflik dengan bentuk kekerasan ini masih akan terjadi selama ketimpangan agraria ini tidak segera diselesaikan. Lihat Bahrul Ilmi Yakup, *Mengapa Rakyat Merusak Aset BUMN Perkebunan?*, Opini Kompas tanggal 31 Juli 2012. Lihat juga Noer Fauzi Rahman, *Mengapa Konflik Agraria Struktural Terus Meledak di Sana-sini*, Opini Media Indonesia, tanggal 6 Agustus 2012.

agraria yang lebih adil. Perjuangan ini dilakukan dalam bentuk organisasi-organisasi rakyat, yang beresonansi dengan gerakan lainnya. (iii) Pada level isu, yang diangkat juga berhimpitan dengan isu yang lain seperti: hancurnya ekologi, kemiskinan, hak asasi manusia, masyarakat adat dan lain-lain.

Pembentukan organisasi rakyat yang marak pada tahun-tahun 1990-an merupakan wujud bagi bangkitnya kembali gagasan reforma agraria di Indonesia. Organisasi rakyat yang lahir pada tahun 1990-an ini tidak memiliki kaitan dan hubungan ideologi dengan organisasi rakyat pada awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun organisasi rakyat saat itu memiliki posisi politik yang luar biasa dan memiliki andil besar atas lahirnya UUPA 1960. Sayangnya akibat dari tragedi kemanusiaan 1965-1966, mematikan organisasi rakyat saat itu.

Selain itu organisasi rakyat tahun 1990-an, juga tidak memiliki kaitan dengan organisasi rakyat pasca tragedi kemanusiaan 1965-1966. Pada periode berkuasanya rezim politik orde baru, dibentuklah organisasi rakyat berwadah tunggal. Rakyat tidak diperbolehkan membentuk organisasi di luar organisasi bentukan pemerintah. Untuk petani harus bergabung dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Bahkan struktur dari organisasi berwadah tunggal ini tidak jarang berhimpitan dengan struktur birokrasi pemerintahan.²⁶

E. Tipologi Konflik dan Perjuangan Agraria

Seiring dengan tuntutan demokratisasi dan penegakan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, tumbuh subur organisasi-organisasi

26 Hal ini dikarenakan terdapat 3 (tiga) praktek politik yang dijalankan oleh rezim politik orde baru mengenai hal ini. (i) Melakukan ideologisasi pada semua level kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terdapat (unsur) pemaksaan dalam mentransformasikan gagasan pembangunan versi negara. Melalui wadah tunggal tersebut praktek ideologisasi disosialisasikan dan dijalankan. (ii) Apabila terdapat sikap kritis dari sebagian masyarakat, dengan segera para penyelenggara negara melancarkan stigmatisasi. Tuduhan anti pembangunan, anti pancasila, anti kemapanan meluncur deras menerpa sebagian masyarakat yang kritis. Hal ini tidak pandang apakah masyarakat kritis tersebut hadir karena adanya pengusuran. Adalah peristiwa Kedung Ombo untuk menyebut salah satu contoh kongkritnya. (iii) Apabila sikap kritis tersebut melahirkan perlawanan dari rakyat, maka tidak segan-segan dilancarkan pendekatan keamanan (*security approach*). Adalah peristiwa Jenggawah tahun 1979 merupakan contohnya. Joko S Hafidz

rakyat yang sifatnya sektoral dan lokal.²⁷ Mulailah kemudian organisasi-organisasi tersebut saling berkomunikasi dan membangun organisasi yang bentuknya lebih luas, baik itu dalam bentuk aliansi ataupun organisasi yang berstruktur nasional.²⁸ Organisasi ini merupakan wadah perjuangan agraria baru, yang berbeda dengan pada awal berdirinya Republik Indonesia dan bentukan otoritarianisme Orde Baru.

Setidaknya terdapat beberapa tipologi perjuangan agraria: (i) gerakan sosial; (ii) gerakan politik; (iii) gerakan lingkungan. Akan tetapi, selama penelitian, tim menemukan dua bentuk tulisan yang itu sangat spesifik. Tulisan tersebut merupakan kajian akademik tentang (i) hubungan tanah dan nilai-nilai keagamaan dalam hal ini Islam, dan (ii) hubungan tanah dan persoalan ketahanan pangan. Kami kesulitan untuk memasukkan kedua bentuk tulisan tersebut ke dalam tipologi gerakan perjuangan agraria, khususnya untuk ke gerakan sosial. Memang hal itu bisa dimasukkan pada “kotak” gerakan sosial, tetapi dua bentuk tulisan ini lebih sebagai kajian spesifik yang itu mendukung gerakan dan perjuangan agraria, bukan gerakannya sendiri. Menurut kami, ini adalah basis legitimasi bagi gerakan dan perjuangan agraria yang saat ini juga dibutuhkan. Untuk itu, perlu kiranya, kami tetap memasukkan dua bentuk tulisan tersebut ke dalam tipologi gerakan agraria.

(i). Gerakan Sosial

Berbeda dengan gerakan politik, gerakan sosial bermakna lebih bersifat demonstratif, terbuka, tidak kompromis, ekstra parlementariat dan sosial revolutif. Gerakan sosial merupakan gerakan yang dilakukan secara kolektif, kontiniu dan sistematis dengan tujuan untuk mendukung atau menentang pemberlakuan tata kehidupan tertentu. Pada titik

27 Terdapat beberapa organisasi perjuangan agraria yang lahir di kabupaten-kabupaten di Indonesia, lihat dokumen-dokumen Serikat Petani Pasundan (SPP) dan Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU) dan Serikat Petani Bengkulu (STAB), serta beberapa petani diberbagai daerah yang tidak terdokumentasi dengan baik, seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi dan lain-lain.

28 Terdapat beberapa organisasi perjuangan agraria yang bersifat nasional, seperti: Aliansi Petani Indonesia (API), Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) yang kemudian menjadi Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Tani Nasional (STN). Tidak ketinggalan pula yang secara spesifik mengangkat isu reforma agraria, yaitu Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). Tidak ketinggalan pula terdapat organisasi untuk masyarakat adat ada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

ini sebuah organisasi tidak saja dilihat sebagai wahana pengungkapan (ekspresi)²⁹ dari rasa keinginan (aspirasi), tapi sekaligus sebagai wahana pencapaian kepentingan rakyat sebagai warga negara dalam konteks hubungan dengan "negara".

Tindakan sosial dalam konsep Max Weber bukan sekedar perilaku (behavior) reflektif yang sama sekali tidak melibatkan proses berpikir dari para aktornya. Tindakan ini memiliki makna subjektif yang dilakukan secara sadar guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tindakan sosial ini akan dijalankan oleh aktornya bilamana tindakan tersebut kemudian dianggap memiliki makna subjektif (*subjective meaning*) bagi para aktor yang terlibat didalamnya. Selain itu tindakan ini akan sangat bergantung pada proses interpretasi dan identifikasi para aktornya atas situasi yang mereka dihadapi (Bodgan & Taylor, 1975; Ritzer 1975).

Dalam prakteknya, gerakan sosial dapat muncul dalam tiga kemungkinan interpretasi. *Pertama*, tindakan kolektif (*collective action*), sebuah tindakan yang muncul sebagai tanggapan atas berbagai bentuk kewenangan. Pemogokan rakyat misalnya, adalah salah satu alat yang digunakan untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih besar dan merupakan reaksi atas dimakzulkannya mereka dari proses pengambilan keputusan. *Kedua*, perjuangan sosial (*social struggle*), sebuah tindakan yang titik tekannya terletak pada analisa aktor dan posisinya dalam satu sistem. Perjuangan sosial ini bertujuan guna meningkatkan pengaruh atau kuasa nisbi dalam masyarakat. *Ketiga*, gerakan sosial (*social movement*) itu sendiri, adalah tindakan kolektif yang mempertanyakan orientasi atau cara-cara pemanfaatan dan kontrol atas sumber daya utama.

Dalam buku ini, kami menyodorkan beberapa *review* atas buku, jurnal atau paper yang berhubungan dengan gerakan sosial ini. Bahkan ada beberapa tulisan yang kami kategorikan dalam gerakan sosial karena memberi legitimasi secara keagamaan atas perjuangan agraria. Karena di Indonesia persoalan agraria pada level tertentu (dan itu sangat mudah) diberi makna *pejorative*. Sehingga sangat diperlukan suatu legitimasi

29 Istilah ekspresi rasa keinginan ini biasanya disebut oleh kalangan ilmuwan sosial sebagai gerakan sosial, suatu tindakan sosial atau dalam istilah Tourine disebut sebagai tindakan kolektif untuk melakukan perubahan dalam satu tatanan kehidupan sosial. Lihat pada A. Touraine. *The Return to The Actor*. Minneapolis, 1984. Sementara itu istilah ini muncul di kalangan sosiologiawan Amerika pada tahun 1950-an. Eric Hobsbawm seorang sejarawan Inggris yang pertama kali memakai istilah ini. Lihat pada Peter Burke. *Sejarah Dan Teori Sosial*. (Mestika Zed, Penerjemah) Jakarta: Yayasan Obor, 2001, hlm 132-136.

teologis. Legitimasi teologis ini tidak saja hadir dalam setiap gerakan perjuangan agraria yang pada sebelumnya tidak kita temukan. Legitimasi ini hadir dalam studi-studi keagamaan dan diinisiasi oleh kalangan *scholar activists* dari kalangan pelajar muslim.

Selain itu dalam konteks gerakan sosial ini, kami juga memasukkan isu ketahanan pangan. Ini merupakan perlawanan atas sektor pangan ini merupakan bagian dari perjuangan agraria abad XXI. Tidak saja memunculkan *counter discourse* atas agenda dari industri pertanian, bahwa kedaulatan pangan bukan semata sebagai pemenuhan pangan melalui produk lokal, atau semata sebagai hak atas pangan yang berkualitas. Lebih dari itu juga diproduksi dari sistem pertanian yang berkelanjutan dan yang terpenting dari lahan yang telah dikuasi.

(ii). Gerakan Politik

Dalam pengertian sempit *gerakan politik* didefinisikan sebagai gerakan yang bercirikan memanfaatkan ruang-ruang politik formal seperti partai politik dan jalur-jalur legal sebagai kanal instrumen untuk mencapai keadilan, selain itu gerakan politik biasanya bersifat kompromis dengan negara.

Pada abad XX, khususnya pada tahun-tahun sebelum 1965, perjuangan agraria sangat kental warna gerakan politiknya. Gerakan politik menjadi arah tunggal bagi semua level perjuangan agraria di Indonesia. Setidaknya terdapat tiga level perjuangan agraria saat itu. *Pertama*, pada level organisasi rakyat mereka juga memperjuangkan bagaimana terwujudnya keadilan agraria melalui saluran politik. Studi Pelzer (1991) menunjukkan bagaimana hubungan antara organisasi kaum tani dengan partai politik saat itu.³⁰ *Kedua*, level partai politik tidak mau ketinggalan dalam memperjuangkan agenda reforma agraria di Indonesia. Partai politik besar memperjuangkan agenda populis ini, tidak ketinggalan pula Partai Nahdlatul Ulama, yang dalam pelaksanaannya dianggap oleh banyak kalangan sebagai kelompok yang kontra.³¹ *Ketiga*, pada ranah negara juga

30 Karl J. Pelzer, *Sengketa agraria: pengusaha perkebunan melawan petani*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1991). Lihat juga Asmu, *Landreform dan Industrialisasi Adalah Loro-loroning Atunggal*, dalam DN. Aidit dkk, *PKI dan MPRS*, (Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1961), hal: 31-34.

31 Lihat Tri Chandra Aprianto, *Kekerasan dan Politik Ingatan, Paramiliter Banser dalam Tragedi 1965-1966 di Jawa Timur*, Dalam Budi Susanto SJ (ed) *Politik dan Poskolonialitas di*

sudah mulai menyusun kebijakan negara dimulai tahun 1948 tentang pelaksanaan *landreform* sebagai bagian dari perjuangan reforma agraria di Indonesia.³²

(iii). Gerakan Lingkungan

Gerakan lingkungan merupakan gerakan yang hadir pasca meluasnya kejahatan-kejahatan korporasi dan negara yang telah memporak porandakan struktur lingkungan produktif, dimana pada masa awalnya lingkungan dianggap sebagai sumber-sumber kehidupan pokok bagi petani ataupun masyarakat secara luas.

Terdapat dua pandangan yang beredar dalam melihat terjadinya krisis lingkungan hidup di atas. Pada sisi pertama, melihat berbagai bencana lingkungan itu akibat dari kegagalan masalah teknis penataan dan pengelolaan sumber-sumber agraria semata. Kita tidak berdaya mengatasi bencana-bencana alam tersebut secara teknis, karena rendahnya kualitas sumber daya manusia dan ketidakterersediaan peralatan yang canggih. Sementara pada sisi yang lain, melihat hadirnya krisis lingkungan tersebut akibat dari kegagalan politik. Pendekatan pembangunan nasional yang menafikan keberadaan lingkungan dalam arti komprehensif sebagai pokok persoalan.

(iv) Gerakan Agraria yang mendapat Legitimasi dari Nilai-nilai Keagamaan

Perjuangan agraria di Indonesia sejak awalnya juga mendapatkan legitimasi dari nilai-nilai keagamaan. Sebagaimana disebutkan awal tulisan, hubungan masyarakat dan tanah bukan semata-mata guna pemenuhan kebutuhan subsistensi. Lebih jauh dari itu juga hubungan diantara keduanya sangat terkait dengan nilai-nilai spiritual. Oleh sebab itu, dalam setiap adanya kekuatan yang mengganggu hubungan tersebut, dapat dipastikan nilai-nilai spiritual mereka juga terganggu. Dan perlawanan dari rakyat secara otomatis juga didasari oleh perjuangan penegakan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya.

Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 2003).

32 Lihat Oloan Sitorus dan Taufik Nur Huda, *Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono*, (Yogyakarta: STPN Press, 2012).

Tulisan Kartodirdjo (1966, 1973 dan 1984) merupakan karya klasik yang menunjukkan bagaimana gerakan petani mendapat dukungan dari kaum agamawan.³³ Begitu juga dalam beberapa dokumen kolonial juga menyebutkan bagaimana tindakan-tindakan perlawanan dari rakyat mendapat legitimasi dari nilai-nilai spiritual. Adanya dukungan nilai spiritual tersebut, pihak kolonial memberi stigma negatif dianggap sebagai perilaku yang tidak rasional. Istilah *amok* merupakan kata yang masuk dalam kamus internasional. Kata yang ditempelkan dengan stigma negatif untuk rakyat Indonesia yang melakukan perlawanan. Pada saat melakukan perlawanan, rakyat (*saking*) emosinya dan ditambah dengan keyakinan nilai-nilai spiritual mereka hingga mencapai *trance* dan sangat menakutkan bagi pihak kolonial. Oleh sebab itu pihak kolonial selalu menempelkan kata *amok* dengan perbuatan jahat dan tidak berperikemanusiaan. Padahal itu adalah perlawanan rakyat.

Perjuangan agraria di Indonesia abad XXI juga mendapat legitimasi dari nilai-nilai keagamaan. Bisa jadi hal ini terdapat trauma politik berkepanjangan akibat dari terjadinya tragedi kemanusiaan 1965-1966. Dimana pada saat itu tuduhan yang bersifat pejorative. Bahwa perjuangan agraria pada paruh awal tahun 1960 merupakan produk dari kekuatan politik yang berwatak atheis, tidak bertuhan. Sehingga gerakannya tidak ada landasan teologinya bahkan anti atas nilai-nilai keagamaan. Tentu saja ini bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia.

Oleh sebab itu, pasca 1965-1966 perjuangan agraria di Indonesia selalu dilekatkan dengan makna-makna yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Tidak sedikit studi-studi agraria pada periode ini yang “berani” berbeda dengan paradigma negara yang mempolitisasi nilai-nilai keagamaan ini. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan hadirnya teologi “baru” yang itu melegitiasi perjuangan agraria di Indonesia.

Legitimasi teologis ini tidak saja hadir dalam setiap gerakan perjuangan agraria yang pada sebelumnya tidak kita temukan. Legitimasi ini juga hadir dalam studi-studi keagamaan dan diinisiasi oleh kalangan scholar activists dari kalangan pelajar muslim. Studi-studi sangat mendukung

33 Sartono Kartodirdjo, *The Peasant's revolt of Banten in 1888, its conditions, course and sequel: a case study of social movements in Indonesia*, The Hague: 'sGravenhage, 1966. Sartono Kartodirdjo *Protest movement in rural Jawa early twentieth centuries*, Singapore: Oxford University Press, 1973. Lihat juga Sartono Kartodirdjo, *Ratu adil*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

gerakan perjuangan agraria di Indonesia. Terdapat beberapa studi yang bisa dihadirkan dalam penulisan ini.³⁴

(v) Kedaulatan Pangan ditengah Korporasi yang Haus Tanah

Membicarakan perjuangan dan konflik agraria di Abad XXI ini, juga berkaitan dengan permasalahan ketersediaan dan ketercukupan pangan bagi suatu masyarakat dalam suatu negara. Pada abad sebelumnya, kecenderungan penguasaan, penataan dan pengelolaan sumber-sumber agraria lebih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tanaman industri atau tanaman perkebunan. Pangan merupakan komoditi yang tidak hanya memiliki kedudukan strategis dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, namun pangan juga memiliki keterkaitan erat dengan nilai dan pondasi bangunan sosial, ekonomi, politik dan budaya suatu masyarakat, bangsa dan negara. Tidak salah bila Bung Karno pada tahun 1952 pernah menyebut urusan pangan dan pertanian adalah soal hidup atau mati suatu bangsa.

Nah, pada abad XXI ini, kecenderungan penguasaan lahan juga untuk pengelolaan tanaman pangan, seperti jagung, padi, gandum dan lainnya. Kecenderungan yang lain adalah adanya praktek monopoli pengadaan bibit untuk jenis tanaman. Petani dipaksa untuk membeli, menanam dan mengembang biakkan bibit tertentu. Pada dasarnya ini merupakan kelanjutan dari praktek politik revolusi hijau yang dijalankan oleh rezim Orde Baru. Pada saat itu, seluruh pertanian-pertanian rakyat didorong untuk bergantung pada input eksternal yang diproduksi oleh perusahaan agribisnis dengan alasan untuk meningkatkan produksi. Akibatnya adalah telah berlangsung perubahan pola tanam tanaman pangan. Sekaligus ini merupakan suatu praktek politik dalam rangka melakukan rekayasa sosial guna menggerakkan suatu masyarakat. Hal ini yang menyebabkan ketergantungan petani pada benih, pupuk dan pestisida kimiawi yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan agribisnis.

Pada titik inilah sebenarnya telah berlangsung konflik dalam rangka tata produksi dan tata konsumsi di masyarakat. Dengan demikian persoalan kedaulatan pangan juga menjadi isu yang melingkari perjuangan dan konflik agraria pada abad XXI ini.³⁵

34 Lihat pada Jurnal Tashwirul Afkar Edisi No. 24 Tahun 2008

35 Jurnal AGRICOLA Volume 2/Agustus 2011

Menulik ke Persoalan Tanah di Daerah: Kasus Sumatera Barat³⁶

A. Pengantar

Di negara-negara berkembang sektor pertanian masih merupakan sektor dominan bagi perekonomian nasional termasuk Indonesia. Faktor produksi tanah atau lahan pertanian mempunyai peranan yang sangat penting sebagai sumber kehidupan bagi manusia, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan oleh karena disitulah mereka bisa menanam berbagai macam jenis tanaman yang hasilnya nanti digunakan sebagai bahan untuk kebutuhan pokok (Bahrein.T Sugihen, 1997). Begitu juga dengan masyarakat di Indonesia, tak terkecuali masyarakat Minangkabau, dimana hubungan dengan tanah adalah sama dengan timbulnya nagari. Oleh karena itu, tidaklah mudah bagi mereka untuk melepaskan diri dari tanah tersebut (Sjahmunir, 2001).

Hubungan antara tanah dan penduduk mulai diperhatikan dengan adanya pernyataan Malthus. Malthus melihat adanya kecendrungan kuat bahwa pertumbuhan penduduk tidak diikuti oleh pertumbuhan bahan makanan, terutama disebabkan areal lahan yang bersifat tetap sehingga, ada suatu kekuatiran terutama dalam hal mencukupi bahan makanan tersebut.

Gunawan Wiradi (1984) menjelaskan masalah penggunaan lahan di pedesaan merupakan hal yang komprehensif dan menyangkut berbagai aspek ekonomi, sosial-budaya, sejarah dan politik. Hubungan petani dengan tanah, terutama lahan pertanian, sangat erat sekali. Hubungan tersebut berpengaruh terhadap peranan masyarakat petani dalam produksi pertanian dan tingkat pendapatan mereka. Oleh karena itu, ketimpangan dalam hal tersebut mengakibatkan para pelaku produksi pertanian terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemegang dominasi (mereka yang mengarahkan) dan golongan pemegang yang non dominan atau mereka yang diarahkan (Gunawan Wiradi dan Makali, 1984).

Sebagai konsekuensi logis dari besarnya peranan tanah tersebut, maka timbul berbagai hak dan kewajiban serta hal-hal yang kompleks seperti dalam penguasaannya. Dalam penguasaannya konflikpun tidak bisa dielakkan. Hal tersebut seiring dengan pendapat Sugihen (1997), yang menyatakan bahwa masyarakat tidak selamanya berada dalam

36 Khusus sub-bab ini ditulis oleh Undri Nasrul

keadaan seimbang dan harmonis. Masyarakat mempunyai berbagai unsur yang saling bertentangan sehingga, masyarakat tersebut dalam berbagai hal dapat memunculkan letupan yang mengganggu kestabilan masyarakat tersebut.

Berbicara masalah konflik tidak terlepas dari kompleksitas perjuangan antara individu atau antar kelompok untuk memenangkan suatu tujuan yang sama-sama ingin mereka capai. Kekalahan atau kehancuran pihak lawan dilihat oleh yang bersangkutan sebagai tujuan utama untuk memenangkan tujuan yang ingin dicapai (Parsudi Suparlan, 1999).

Konflik tersebut dapat bersifat vertikal maupun bersifat horizontal. Konflik yang bersifat vertikal adalah konflik yang biasanya terjadi antara masyarakat dengan Negara, atau dengan perusahaan. Sedangkan konflik yang bersifat horizontal merupakan konflik yang terjadi diantara sesama anggota masyarakat, maupun antar individu dalam masyarakat itu sendiri. Konflik-konflik yang bersifat vertikal maupun konflik-konflik yang bersifat horizontal apabila tidak diselesaikan secara serius akan menjadi gangguan untuk dapat terselenggaranya kehidupan sosial masyarakat satu negara yang harmonis.

Konflik yang bersifat horizontal biasanya terjadi sesama anggota keluarga dan atau sesama anggota masyarakat. Konflik yang terjadi sesama anggota keluarga biasanya berkenaan dengan konflik harta warisan. Munculnya konflik sesama anggota keluarga berawal dari upaya perebutan penguasaan lahan, yang terbatas pada setiap anggota keluarga dalam satu rumah tangga. Menurut Bahrein T Sugihen (1997) dan Hernanto (1989), hal tersebut tidak dapat dipungkiri lagi sebab, tanah sangat penting bagi kehidupan manusia. Demikian pula dengan lahan sebagai tempat usaha yang akan menentukan pendapatan yang mereka peroleh, peningkatan taraf hidup dan derajat kesejahteraan satu rumah tangga sehingga, konflik yang terjadi dalam satu rumah tangga, terutama dalam upaya perebutan lahan menjadi hal yang tidak dapat dielakkan, terutama apabila dikaitkan dengan keinginan satu keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Parsudi Suparlan (2002), konflik yang terjadi antar sesama anggota masyarakat tidak terlepas dari adanya yang dirasakan oleh masyarakat atau individu dari aturan main yang tidak adil dalam proses kompetensi untuk menguasai sumber-sumber daya alam setempat. Sebagai contoh, misalnya konflik yang terjadi antara kaum atau suku

dalam memperebutkan lahan pertanian.

Konflik yang terjadi juga akan membuat suatu kekhawatiran dalam rangka pembangunan masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan oleh karena dalam rangka membangun masyarakat pedesaan kondisi keharmonisan, baik itu di antara sesama anggota keluarga maupun sesama anggota masyarakat sangat dibutuhkan. Seperti halnya konflik yang terjadi dalam penguasaan lahan. Oleh karena itu, menurut penulis, dengan adanya konflik khususnya dalam penguasaan lahan, maka akan menghambat proses pembangunan pedesaan. Bagaimanapun juga konflik yang terjadi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, akan menghambat proses pembangunan masyarakat.

B. Sumatera Barat dan Proses Penguasaan Lahan

Persoalan tanah dalam masyarakat Minangkabau memang menarik untuk diperhatikan, mengingat bahwa tanah bagi masyarakat yang mayoritas mendiami daerah Sumatera Barat tanah bukan saja berfungsi sebagai tempat tinggal, sumber produksi atau pendapatan. Tetapi juga mempunyai fungsi sosial dimana dengan tanah tersebut dapat mencerminkan kedudukan sosial dan status seseorang ditengah masyarakat atau dengan kata lain tanah sebagai dasar dari perbedaan sosial di dalam masyarakat. Begitu pentingnya tanah ini dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, sehingga tidaklah mengherankan seringnya muncul permasalahan seperti dalam hal kepemilikan tanah itu sendiri. Munculnya permasalahan seperti dalam hal kepemilikan tanah tersebut tidak hanya sekarang terjadi, bahkan para *founding father* nya tokoh adat Minangkabau sudah mempersoalkan hal tersebut. Datuak Ketemungangan dan Datuak Perpatih Nan Sabatang, Ahmad Khatib Al-Minangkabau, Hamka, dan lain sebagainya telah mempersoalkan tentang ini jauh-jauh sebelumnya (Navis, 1984 :150).

Kalau kita telusuri lebih jauh, sesungguhnya masalah pertanahan terutama masalah pemilikan tanah di Sumatera Barat tidak hanya sekarang ini muncul bahkan pada masa pemerintahan kolonial sudah terjadi. Semenjak diperkenalkan usaha yang agak baru dalam masyarakat Sumatera Barat yakni usaha tanam paksa kopi hingga dibekukan tahun 1908 (Zed, 1983). Pada masa adanya sistem tanam paksa kopi inilah

munculnya *ondernemingen* (Dobbin, 1992).³⁷

Sebelum abad ke-19, pemerintah Belanda tidak pernah berani menjajah pusat daerah Minangkabau yang berpenduduk padat, yang terletak di wilayah pegunungan Sumatera Barat. Selama dua abad sebelum itu, kehadiran VOC atau *de Verenigde Oost-Indische Compagnie*, hanya diperbolehkan di beberapa kantong di daerah pesisir, dimana ia berusaha mendominasi perdagangan lada, emas dan pada akhir abad ke 18, juga perdagangan kopi. Sesudah tahun 1875, kantong-kantong ditepi pantai diambil-alih oleh Inggris dan baru sesudah Inggris menarik diri dari daerah itu, pada tahun 1819, petugas-petugas Belanda (yang pada waktu itu telah menjadi pegawai negeri karena VOC pailit) kembali ke daerah pesisir (Young dalam Booth et.al, 1988 :138).

Kehadiran Belanda di Minangkabau pada tahun 1819 tersebut, merupakan hasil dari perkembangan politik di Eropa (Mansoer dkk 1970 :127-129). Perkembangan ini merupakan matarantai peristiwa yang sangat menentukan dalam menciptakan suatu bentuk hubungan baru antara Minangkabau dengan dunia luar. Kehadiran Belanda ini beriringan dengan adanya pergolakan Paderi,³⁸ yang memberikan jalan masuk bagi Belanda untuk dapat menyambung matarantai yang terputus beberapa dasawarsa yang lalu. Kesempatan yang ada ini tidak dapat dilalui dengan mudah oleh Belanda, walaupun mereka mendapat bantuan dari kaum adat (Zed, 1983 :28-33). Pintu Masuk kepedalaman masih tetap sulit karena kekuatan Paderi masih unggul dan hampir menguasai seluruh daerah pedalaman.

Kemudian pemerintah Hindia Belanda di Minangkabau, juga mendapat halangan dengan adanya perbedaan pendapat antara pemerintah pusat (Batavia), tentang kebijakan yang harus diambil. Pemerintah Hindia Belanda yang berada di Minangkabau menghendaki adanya bantuan personil (tentara) dari Batavia untuk menambah pasukan

37 *Ondernemingen* merupakan istilah yang ada dalam *literature* Belanda yang juga disebut dengan perkebunan-perkebunan besar *Ondernemingen* (perkebunan-perkebunan besar).

38 Menurut sumber Eropah, kata Padri pertama-tama diperoleh dari laporan Raffless, penduduk Minangkabau pada waktu itu menamakan para padri itu "orang putih" atau "orang saleh". Mereka adalah tuanku-tuanku dan murid-muridnya, yang memakai pakaian berwarna putih sampai ke mata kaki dan memakai sorban putih. Berbeda dengan itu, Christine Dobbin menyatakan bahwa kata Padri berasal dari Pedir, yaitu orang-orang yang berasal dari Pedir, suatu pelabuhan di Aceh timur, tempat orang-orang Minangkabau berkumpul sebelum menuju ketanah suci untuk menunaikan ibadah haji, lihat Naim, 1988 : 25.

yang akan menghadapi kaum Paderi, namun menurut pemerintah Hindia Belanda di Batavia malahan sebaliknya.

Perbedaan pendapat, serta tidak diterimanya usul pemerintah yang berada di Padang untuk menambah personil (tentara). Du Puy,³⁹ sebagai Residen I pada waktu itu mengambil keputusan sendiri, dengan mengadakan perjanjian. Perjanjian ini mereka lakukan dengan Tuanku Saruaso beserta empat belas penghulu yang mewakili Minangkabau (Mansoer, 1970 :130-133; Amran, 1981 :407-409). Berdasarkan perjanjian inilah daerah Minangkabau diduduki Belanda. Jadi langkah yang diambil Belanda bukan semata-mata membantu kaum adat, akan tetapi yang diutamakan adalah untuk menanamkan kekuasaan kolonialnya.

Kekuasaan kolonial Belanda di daerah Minangkabau, akhirnya terusik tepatnya tanggal 11 Januari 1833 terjadi serangan serentak yang dilancarkan kaum Paderi diseluruh pos-pos Belanda di Minangkabau, sehingga Belanda kewalahan. Sehingga untuk meredam keadaan tersebut, maka diutuslah Komisariss Jendral Van den Bosch ke Padang, tapi bagi kaum Paderi semangatnya tidak pernah mengendor untuk melawan mereka. Dengan rasa kecewa tanggal 5 Oktober 1833, van den Bosch meninggalkan Padang.

Nampaknya, pemerintah Hindia Belanda tidak kehilangan akal untuk menghadapi kaum Paderi tersebut, dengan taktik mengeluarkan “*Plakat Panjang*” pada tanggal 25 Oktober 1833 dapat mengurangi perlawanannya. *Plakat Panjang* ini merupakan politik Belanda dalam keadaan terdesak. Dapat kita lihat setelah Belanda dapat menguasai Minangkabau secara keseluruhan pada tahun 1837, satu persatu perjanjian (Amran, 1985:15-19), yang mereka ungkapkan dalam Plakat Panjang mereka langar. Setelah Minangkabau dikuasai Belanda, mereka menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1847.

Pertentangan antara isi Plakat tersebut dengan praktek dilapangan dapat dilihat dalam rumusan prinsip-prinsip pemerintahan jajahan di Minangkabau- yang dikeluarkan oleh Gubernur Pantai Barat 25 Oktober 1833. *Plakat Panjang* menyebutkan bahwa :

39 Sesungguhnya, bukan ide Du Puy saja yang tidak diterima oleh pemerintah Hindia Belanda (Batavia) tapi jug aide dari Residen setelah Du Puy tidak lagi memerintah di daerah Minangkabau, De Stuer sebagai Residen ke III di Minangkabau juga bernasib demikian, lihat Idrus, 1989 :27-30.

Pemerintah akan menahan diri dari semua campur tangan terhadap urusan-urusan dalam negeri kaum pribumi, dan semua masalah yang menyangkut utang –piutang, kerugian, perkawinan, perceraian, dan pewarisan harus diputuskan oleh para tetua adat sesuai dengan adat(Beckmann, 2000 :6).

Dalam kenyataannya, pemerintah sejak awalnya telah campur tangan secara luas dalam urusan dalam negeri melalui penarikan pajak pemasaran dan lebih jauh lagi dengan cara memberlakukan sistem tanam paksa pada 1847. Sistem Tanam Paksa di Sumatera Barat telah melahirkan stagnasi ekonomi dalam masyarakat Minangkabau dan kemacetan politik pada dasawarsa terakhir abad ke-19, namun di Jawa pelaksanaan sistem ini telah mendorong kembali pertumbuhan yang mantap dibidang ekspor; Jawa makin terlihat dalam perdagangan internasional (Niel, 2003 : viii-ix).

Iniilah sebabnya nanti dalam pelaksana sistem tanam paksa dan perkebunan-perkebunan besar, seperti yang telah terjadi di daerah Minangkabau, pemerintah Hindia Belanda mendapat tantangan yang cukup kuat dari masyarakat Minangkabau (Zed, 1983 :42). Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda adalah masalah kedudukan tanah di Minangkabau. Kedudukan tanah di Minangkabau tidak sama dengan kedudukan tanah di Jawa.⁴⁰ Kendala yang dihadapi oleh pemerintah kolonial Belanda di Minangkabau adalah bahwa di Minangkabau mengadai dan menjual tidak dibenarkan oleh adat, kecuali ada syarat-syarat tertentu yang telah diatur oleh adat.⁴¹

40 Di Jawa pemerintah Hindia Belanda tidak mendapat kendala yang berat dalam menerapkan rencana mereka untuk menguasai tanah, karena dengan mempengaruhi si penguasa (raja/golongan atas) maka mereka telah dapat memanfaatkan tanah tersebut. Lagi pula di Jawa tidak ada larangan oleh adat untuk mengadai dan menjual tanah, lihat Breman, 1986 :118-125.

41 Untuk tanah pusaka tinggi, gadai hanya dapat dilakukan atas kesepakatan anggota kaum sebagai pemilik tanah pusaka tinggi yang bersangkutan. Tanah pusaka tinggi hanya dapat digadai atau dijual karena alasan-alasan berikut : (1).*Rumah gadang katirian* artinya rumah adat sudah rusak, perlu diperbaiki, (2).*Gadib gadang indak balaki* artinya ada gadis yang sudah patut kawin tetapi biaya tidak ada untuk mengisi adat dan untuk pesta perkawinan itu, (3) *Mayat tabujua ditanha rumah* artinya mayat terbujur ditengah rumah dimana tanah itu boleh digadai untuk menutupi biaya kematian, penguburan, kenduri dan sebagainya, dan (3).Adat tidak berdiri artinya pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja karena biaya untuk mengisi adat pada nagari tidak cukup. Selanjutnya mengadai tanah dapat juga dilaksanakan dalam hal *pertama*, untuk menutupi ketekoran dagang, *kedua* untuk biaya pengobatan dan *ketiga* untuk biaya pendidikan anak-anak, lihat Amir, 2001 : 78.

Sebelum di perkenalkannya tanaman karet di Sumatera Barat sekitar tahun 1911, di daerah ini diperkenalkan usaha yang agak baru dalam masyarakat Sumatera Barat yakni usaha tanam paksa kopi hingga dibekukan tahun 1908.⁴² Pada masa adanya sistem tanam paksa kopi inilah munculnya *ondernemingen*⁴³. *Ondernemingen* (perkebunan-perkebunan besar) dijumpai di hampir seluruh daerah Sumatera Barat. Dari delapan *Afdeeling* yang ada di Sumatera Barat, tidak satupun yang tidak memiliki perkebunan besar. *Afdeeling* Padang memiliki 21 persil perkebunan besar (1.724,3 bau). *Afdeeling* Batipuh dan Pariaman mempunyai 19 persil (5.316 bau). Di *Afdeeling* Tanah Datar ada tiga persil (1.252 bau), begitu juga di *Afdeeling* 50 Kota ada tiga persil (1.263 bau). *Afdeeling* Solok tercatat sebagai daerah yang paling banyak memiliki lahan perkebunan besar, yakni 37 persil (18.540 bau), *Afdeeling* Agam memiliki enam persil (7.755 bau) dan *Afdeeling* Lubuk Sikaping mempunyai 21 persil (64.668 bau). Dengan demikian untuk seluruh daerah Sumatera Barat tercatat 131.772,4 bau perkebunan besar (Asnan 1991 :26).

Sistem tanam paksa kopi yang dilembagakan tahun 1847 hingga 1908 memperlihatkan fenomena penggunaan jenis tanah adat yang bervariasi sifatnya. Pada awal pemberlakukannya, tanah pekarangan yang berada disekitar pemukiman penduduk dimanfaatkan untuk memproduksi kopi (Young dalam Booth 1988 :151-153). Kemudian pada masa ini banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah kolonial terutama dalam masalah tanah, di daerah Minangkabau yang terdiri dari nagari-nagari yang bersifat otonom dan memiliki banyak penguasa, serta tidak mengenal adanya tanah-tanah yang tidak bertuan. Hukum adat Minangkabau selama ini dipandang sebagai kendala dalam pengambil alihan tanah oleh pemerintah, karena tanah yang tidak bertuan tidak terdapat di Minangkabau. Posisi hak ulayat atas tanah relatif masih kuat

42 Sistem tanaman paksa kopi yang dipraktekkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Barat sejak tahun 1847 hingga tahun 1908. Selama dua dasawarsa permulaan, sistem ini memang mendatangkan keuntungan bagi keuangan pemerintah. Setelah itu produksi kopi selalu mengalami kemerosotan, dan gejala ini berlangsung terus hingga dibekukannya sistem ini semenjak tahun 1908. Maka setelah dibekukannya sistem ini pemerintah Belanda mencoba menagarahkan kepada tanaman lain termasuk tanaman karet tersebut, lihat zed 1983.

43 *Ondernemingen* merupakan istilah yang ada dalam literature Belanda yang juga disebut dengan perkebunan-perkebunan besar. Lihat Dobbin, 1977 :10-59 ; lihat juga Simarmata, 2002.

dalam kehidupan masyarakat Minangkabau waktu itu. Akibatnya upaya penyediaan tanah gerapan menjadi terkendala. Berdasarkan hal tersebutlah akhirnya memaksa pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan UU Agraria 1875 (nomor 199a) yang bersikan *domeinverklaring*, yaitu pernyataan pemerintah bahwa tanah ulayat nagari dicaplok menjadi milik negara, diatas tanah-tanah itulah perkebunan liberal dilangsungkan di Sumatera Barat (Asnan 1991 :22).

Dalam konteks inilah, pemerintah Belanda juga melakukan hukum sewenang-wenang terhadap rakyat dalam hal tanah. Menurut ketentuan adat tanah ulayat di Minangkabau dapat berbentuk : *Rimbo, Biluka dan Sasok*.⁴⁴ Status dari tanah ulayat ini merupakan tanah nagari dan rakyat dalam nagari bisa saja mengerjakan asal sepengetahuan dan izin dari penghulu yang mempunyai hak ulayat, sebagai wakil nagari atas tanah tersebut. Jenis tanah ini mulai diusik pemerintah Belanda sewaktu dimulainya praktek ekonomi melalui perkebunan besar milik swasta, dengan mencaplok tanah hak milik masyarakat dan dijadikannya sebagai milik negara (terkenal dengan *domeinverklaring*). Munculnya *domeinverklaring* berarti penghapusan hak ulayat di Minangkabau, sama artinya penghapusan hukum kewarisan dalam hukum adat, karena tanah ulayat melambangkan persekutuan hukum dalam masyarakat.⁴⁵

44 *Rimbo* yaitu tanah yang tidak pernah dikerjakan atau didiami oleh manusia, dan terletak jauh dari tempat pemukiman. *Biluka* : yaitu tanah yang dulunya pernah dikerjakan dan kemudian ditinggalkan lagi hingga kembali menjadi rimba, letaknya lebih dekat dengan pemukiman penduduk. *Sasok*, yaitu berupa tanah-tanah yang tidak dikerjakan lagi, tetapi dulu pernah dikerjakan kemudian ditinggalkan, dan letaknya lebih dekat lagi dengan pemukiman penduduk, lebih jauh Amran, 1985 : 260.

45 Walaupun kebijakan dari pemerintah Belanda untuk memuluskan usaha dari *domeinverklaring* ini mendapat tantangan dari sejumlah ahli hukum adat terutama Van Vollenhoven. Van Vollenhoven menghendaki agar pemerintah kolonial harus mencurahkan banyak perhatian yang sungguh-sungguh untuk memahami hukum lokal dan cara pelestariannya. Hingga akhirnya tahun 1914 diumumkanlah ikhtisar hukum adat oleh suatu yayasan hukum adat yang diketuai oleh Van vollenhoven. Pengumuman itu pada intinya menjelaskan bahwa hukum barat akan dijalankan bila masyarakat tidak keberatan , dan tambahan pula bila ketentuan sesuatu itu tidak terdapat dalam hukum adat. Selanjutnya asas *domein verklaring* menurut van vollen hoven harus dicabut, sehingga hak ulayat mendapat pengakuan formal kembali. Bagi tanah-tanah rakyat yang telah diambil alih oleh pemerintah dengan asas *domein verklaringsnya*, akan dikembalikan kepada masyarakat yang memilikinya, bila pemilik tersebut dapat membuktikan bahwa tanah itu sebagai hak milik mutlaknya. Sebaliknya bila tidak maka tanah itu akan menjadi tanah negara, dan terbukanya kesempatan untuk menggunakan secara aktif oleh perusahaan swasta, seperti munculnya hak erpach yaitu

Kemudian tahun 1922 Belanda menerapkan sistem pajak tanah, yang termasuk pajak rumah gadang. Sesungguhnya penerimaan pemerintah kolonial Belanda dari pajak tanah terus meningkat terutama di seluruh Indonesia, tahun 1829 penerimaan dari pajak tanah sebanyak f.3.305.698, tahun 1835 menjadi f.7.679.359, kemudian tahun 1840 secara mengejutkan penerimaan dari pajak tanah mencapai f.9.364.907 (Leirissa, ed.at 1977 :105).Tindakan pemungutan pajak termasuk pajak rumah gadang ini merupakan penghinaan langsung kepada tanah milik Minangkabau (Oki, 1977 :39). Kebijakan diatas yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap tanah di Minangkabau telah menimbulkan pemberontakan komunis tahun 1927. Hal tersebut diperparah lagi akibat kebijaksanaan kolonial Belanda di Minangkabau, dengan banyaknya penghulu yang diangkat oleh pemerintah maka wibawa penghulu semakin terkikis sehingga menimbulkan konflik antar masyarakat di Minangkabau, dimana hal tersebut terjadi adanya perbenturan hak ulayat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda di Indonesia terutama untuk memuluskan usaha mereka dalam bidang ekonomi (Oki, 1977 :112-117).

Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi awal tahun 1930-an diperkuat oleh situasi ekonomi. Sehubungan dengan zaman susah akibat depresi ekonomi agaknya kurang dirasakan di Sumatera Barat dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Karena secara ekonomi daerah ini mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Namun sekitar tahun 1935, nilai ekspor import perdagangan di Padang menurun 25 % dari pada tahun 1929. Terutama jatuhnya harga kopi, karet dan kopra di pasar dunia membawa pengaruh penting petani Sumatera Barat (Kahin, 2000 :56). Namun dari segi pajak penghasilan bertambah terutama pajak penghasilan produksi. Pajak penghasilan dari hasil produksi misalnya dari tahun ketahun terus meningkat. Ini terlihat pada tahun 1934 Pajak penghasilan dari hasil produksi adalah f.776.939, tahun 1935 yakni f.898.367, tahun 1936 f.852.461, 1937 yakni f.1.038.229, tahun 1938 yakni f.1.120.014, dan tahun 1939 yakni f.1.228.970 (Arsip Nasional Republik Indonesia Koleksi BB nomor 1218).

Dalam usaha bidang ekonomi tersebut, adapun jenis tanaman yang ditanami dapat dibagi dua yakni bentuk *pertama* muncul pada akhir

hak menyewa, lihat Elfianis, 1994.

abad ke 19 dan bentuk kedua pada permulaan abad ke-20. Perkebunan besar bentuk yang pertama terutama ditanami kopi. Minat para pemilik modal menanam modal mereka pada perkebunan kopi, meski pun tanaman paksa kopi pemerintah masih tetap berlanjut hingga tahun 1908. *Kedua*, memasuki abad ke-20 jenis-jenis tanaman yang ditanam diperbanyak dengan memperkenalkan jenis-jenis tanaman baru. Adapun tanaman baru tersebut adalah teh, tembakau, kina, karet dan cassiaverra.⁴⁶

Kalau kita perhatikan dengan seksama bahwa konflik yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda berkenaan dengan konflik tanah terjadi tidak terlepas dari adanya perbenturan hukum adat Minangkabau dengan kebijaksanaan Kolonial Belanda tentang masalah tanah di Minangkabau. Pemerintah Kolonial Belanda datang ke Indonesia umumnya dan ke Minangkabau khususnya tidak terlepas dari ingin mendapatkan keuntungan dari hasil bumi daerah tersebut. Mereka melakukan eksploitasi sumber daya alam guna mendapatkan keuntungan tersebut, pernyataan tersebut sesungguhnya sampai sekarang belum bisa terbantahkan. Misalnya di daerah Minangkabau, Belanda melakukan pembangunan perkebunan kopi tersebut dalam sistem tanam paksa. Belanda berusaha keras untuk meningkatkan hasil produksi dengan jalan menambah luas areal dan memaksa penduduk menanami tanahnya. Dalam hal ini Belanda membebaskan tanah nagari dan tanah gembala. Tindakan ini mendapat protes dari masyarakat Minangkabau. Benturan antara Islam dengan pemerintah Belanda mengakibatkan kebangkitan kaum adat yang ingin memurnikan adat dari pengaruh luar.

Ditambah lagi oleh pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan agrarian tahun 1915 yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak ditempati jatuh pada hak hukum pemerintah dengan demikian konsep tanah adat tidak diakui lagi. Kemudian tahun 1922 Belanda menerapkan sistem pajak tanah, yang termasuk pajak rumah gadang. Tindakan ini merupakan penghinaan langsung kepada tanah milik Minangkabau. Kebijakan pemerintah Belanda terhadap tanah di Minangkabau telah menimbulkan pemberontakan komunis tahun 1920-an. Karena terjadinya pembenturan hak ulayat dengan undang-undang Agraria sehingga menimbulkan protes rakyat Minangkabau.

46 Penambahan-penambahan jenis tanaman baru ini dapat dilihat dalam *Verslag van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang Tahun 1909,1915, 1916,1917 & 1920* dalam Asnan, 1991 :27.

Pada zaman pendudukan tentara Jepang, dengan penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jendral Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada Angkatan Perang Jepang dibawah pimpinan Letnan Jendral H.Imamura pada tanggal 8 Maret 1942, maka sejak saat itu berakhirlah Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan dengan resmi ditegakkan kekuasaan Kemaharajaan Jepang. Berbeda dengan Hindia Belanda dimana hanya terdapat satu pemerintahan sipil, maka pada jaman Jepang terdapat tiga pemerintahan militer pendudukan yakni :

1. Tentara keenambelas dipulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia.
2. Tentara keduapuluhlima di pulau Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi.
3. Armada selatan kedua di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat dengan pusatnya di Makasar (Kartodirjo, 1977 :5).

Dalam pendudukan tentara Jepang ini keberadaan dari perkebunan terutama perkebunan karet rakyat masih tetap eksis. Pada zaman pendudukan Jepang, jenis tanaman perkebunan terutama tanaman karet dianggap penting oleh pemerintahan pendudukan Jepang karena dapat membantu biaya perang. Ini terlihat kebijakan pemerintah pendudukan Jepang misalnya di Jawa Timur hampir semua perkebunan tersebut ditserskan bekerja. Di Sumatera untuk mengembangkan perkebunan karet tersebut pemerintah pendudukan Jepang merehabilitasi serta membongkar kebun karet seluas 672.000 hektar (Kartodirjo, 1977 :42-43).

Khusus di daerah Sumatera Barat tersebut, pada awalnya pendudukan Jepang sudah mulai mengadakan pembaharuan Administrasi Pemerintahan. Selain itu yang berpengaruh sekali lagi bagi sosial ekonomi masyarakat adalah melalui produksi pertanian. Pada masa pendudukan Jepang banyak kegiatan perkebunan yang terhenti. Inti akibat dari kebijakan Jepang mengalihkan produksifitas bahan pangan untuk membantu perekonomian Jepang. Cara ini dilakukan dengan mengadakan pembatasan-pembatasan pengurangan lahan perkebunan kemudian diganti dengan tanaman pangan. Pembongkaran-pembongkaran tanah pertanian dan perkebunan di ganti dengan menanam pohon jarak yakni sejenis tanaman yang menghasilkan bahan untuk minyak pelumas.

Pembongkaran tanaman pertanian dan perkebunan diganti dengan tanaman plawija seperti jagung, kacang dan umbi-umbian, hampir seluruh pelosok tanah air yang diduduki Jepang. Tujuan Jepang melakukan propaganda ini adalah untuk kepentingan ekonomi Jepang menghadapi Perang Dunia ke II. Selain pergantian produktifitas bahan pangan dari lahan perkebunan adalah usaha untuk membuat jalan-jalan jalur perdagangan dan membuat jalan kereta api dari pedalaman menuju pantai. Untuk tenaga kerja yang cukup besar di dapat secara paksa sebagai tenaga sukarela yang dikenal dengan tenaga kerja Romusha (Syofiarni, 1997 :82).

Dalam hal pemilikan lahan pada masa pemerintah Jepang, masih terlihat pada kepemilikan lahan yang disesuaikan dengan status tanahnya. Bagi masyarakat di daerah tersebut, hutan masih tetap merupakan milik dari anggota kaum dalam suatu nagari itu sendiri. Banyak tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintahan kolonial Belanda sebelumnya di ambil oleh tentara pendudukan Jepang, hal tersebut tidak terlepas untuk membiayai perang mereka. Semua perkebunan milik pemerintah kolonial Belanda sebelumnya diambil oleh tentara pendudukan Jepang, begitu juga dengan perusahaan milik Belanda⁴⁷

Kemudian, sejak berdiri tegak setelah revolusi berakhir, Republik Indonesia menghadapi keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan, antara lain mewarisi keuangan Federal dan Republik Indonesia Yogyakarta dengan deficit besar, kecendrungan inflasi kuat, bahkan tidak seimbang antara ekspor dan impor. Proses pemulihan perkebunan berjalan lambat dan selama perang, Indonesia telah kehilangan sebagian besar pasarannya sebelum perang. Kemerosotan produksi tidak mendukung untuk segera mengejar ketinggalan atau memulihkan pasaran dunia (Kartodirjo dan Djoko Suryo, 1991 :162)

Dalam banyak catatan sejarah, telah diungkapkan bagaimana eksploitasi yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap tanah dan tenaga kerja rakyat Indonesia. Dimulai dengan penerapan sistem sewa tanah, *cultuurstelsel*, hingga diterapkan Undang-undang Agraria 1870, rakyat Indonesia telah kehilangan hak atas tanah yang telah lama dikuasai

47 Di Sumatera Barat hal ini dapat kita buktikan pada pabrik Semen Padang yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda kemudian dengan berkuasanya Jepang maka pabrik tersebut diambil oleh tentara pendudukan Jepang. Lihat lebih lanjut Zed.dkk, 2001.

oleh nenek moyangnya. Bahkan pemerintah kolonial memandang tanah sebagai “alat pengikat “ bagi penanaman modal asing perkebunan. Tanah telah dipandang sebagai komoditas strategi dalam upaya menarik modal asing.

Kenyataan pahit inilah yang melatarbelakangi pemikiran Bung Hatta bahwa perlu segera diupayakan suatu kebijakan yang dapat mengembalikan hak-hak rakyat Indonesia atas tanah. Dalam pidatonya tahun 1946 di Yogyakarta terungkap pemikiran Bung Hatta diantaranya :

.....Menurut hukum adat Indonesia, tanah itu pada dasarnya milik masyarakat. Orang seorang berhak menggunakannya, sebanyak yang perlu bagi dirinya serta keluarganya, hanya dia tidak boleh menjualnya. Kalau tanah itu tidak lagi digunakan oleh orang yang bersangkutan, dia jatuh kembali pada masyarakat yang wujudnya adalah dalam bentuk desa. Desa akan membagikannya kepada yang membutuhkannya.....Seharusnya tidak terjadi pertentangan antara masyarakat (adat) dan negara, karena negara itu adalah alat masyarakat untuk menyempurnakan keselamatan umum..... (Suhendar, 1996 :4).

Pokok-pokok pemikiran Bung Hatta itu kemudian terakomodasikan dalam UUPA yang dikeluarkan dua belas tahun kemudian yaitu tahun 1960. Baik Bung Hatta maupun UUPA sangat tidak setuju atau berupa menghindari tanah dijadikan objek pemerasan atau kekuasaan dan dianggap komoditas.

Walaupun demikian halnya, akan tetapi mungkin masalah paling kritis dalam daerah pedesaan seperti di Sumatera dan Jawa pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an adalah masalah *land reform*, Dan di perkotaan adalah terutama masalah nasionalisasi, walaupun ada beberapa perusahaan yang dinasionalisasi terdapat di pedesaan seperti perkebunan dan lain sebagainya (Kanumoyoso, 2001). Dan implikasi-implikasi sosialnya, suatu masalah yang setelah pengesahan Undang-undang *land reform* , disuarakan secara tajam oleh PKI dan organisasi-organisasi dibawah naungannya.

C. Kebijakan Politik yang Sentralistik

Kalau kita telusuri lebih jauh, sesungguhnya masalah pertanahan terutama masalah pemilikan tanah di Sumatera Barat tidak hanya

sekarang ini muncul bahkan pada masa pemerintahan kolonial sudah terjadi. Semenjak diperkenalkan usaha yang agak baru dalam masyarakat Sumatera Barat yakni usaha tanam paksa kopi hingga dibekukan tahun 1908.(Zed, 1983). Pada masa adanya sistem tanam paksa kopi inilah munculnya *onderneming*. (Dobbin,1992). *Onderneming* merupakan istilah yang ada dalam *literature* Belanda yang juga disebut dengan perkebunan-perkebunan besar *Onderneming* (perkebunan-perkebunan besar).

Sistem tanam paksa kopi yang dilembagakan tahun 1847 hingga 1908 memperlihatkan fenomena penggunaan jenis tanah adat yang bervariasi sifatnya. Pada awal pemberlakukannya, tanah pekarangan yang berada disekitar pemukiman penduduk dimanfaatkan untuk memproduksi kopi. Kemudian pada masa ini banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah kolonial terutama dalam masalah tanah, di daerah Minangkabau yang terdiri dari nagari-nagari yang bersifat otonom dan memiliki banyak penguasa, serta tidak mengenal adanya tanah-tanah yang tidak bertuan. Hukum adat Minangkabau selama ini dipandang sebagai kendala dalam pengambil alihan tanah oleh pemerintah, karena tanah yang tidak bertuan tidak terdapat di Minangkabau. Posisi hak ulayat atas tanah relatif masih kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau waktu itu. Akibatnya upaya penyediaan tanah gerapan menjadi terkendala. Berdasarkan hal tersebutlah akhirnya memaksa pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan UU Agraria 1875 (nomor.199a) yang bersikan *domeinverklaring*, yaitu pernyataan pemerintah bahwa tanah ulayat nagari dicaplok menjadi milik negara, diatas tanah-tanah itulah perkebunan liberal dilangsungkan di Sumatera Barat.

Dalam konteks inilah, pemerintah Belanda juga melakukan hukum sewenang-wenang terhadap rakyat dalam hal tanah. Menurut ketentuan adat tanah ulayat di Minangkabau dapat berbentuk : *Rimbo, Biluka dan Sasok*. Status dari tanah ulayat ini merupakan tanah nagari dan rakyat dalam nagari bisa saja mengerjakan asal sepengetahuan dan izin dari penghlu yang mempunyai hak ulayat, sebagai wakil nagari atas tanah tersebut. Jenis tanah ini mulai diusik pemerintah Belanda sewaktu dimulainya praktek ekonomi melalui perkebunan besar milik swasta, dengan mencaplok tanah hak milik masyarakat dan dijadikannya sebagai milik negara (terkenal dengan *domeinverklaring*). Munculnya *domeinverklaring* berarti penghapusan hak ulayat di Minangkabau, sama

artinya penghapusan hukum kewarisan dalam hukum adat, karena tanah ulayat melambangkan persekutuan hukum dalam masyarakat (Elfianis, 1994).

Kemudian tahun 1922 Belanda menerapkan sistem pajak tanah, yang termasuk pajak rumah gadang. Tindakan ini merupakan penghinaan langsung kepada tanah milik Minangkabau. (Oki, 1977). Kebijakan diatas yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap tanah di Minangkabau telah menimbulkan pemberontakan komunis pertengahan tahun 1920-an . Hal tersebut diperparah lagi akibat kebijaksanaan kolonial Belanda di Minangkabau, dengan banyaknya penghulu yang diangkat oleh pemerintah maka wibawa penghulu semakin terkikis sehingga menimbulkan konflik antar masyarakat di Minangkabau, dimana hal tersebut terjadi adanya perbenturan hak ulayat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda di Indonesia terutama untuk memuluskan usaha mereka dalam bidang ekonomi.

Pada masa orde baru diawali dengan munculnya Supersemar yang kemudian memberikan kewenangan bagi Soeharto untuk melaksanakan pemerintahan. Permasalahan tanah juga muncul, dimana posisi rakyat kecil atau masyarakat masih dalam posisi yang terugikan. Pada masa orde baru tersebut, konflik pertanahan yang muncul terutama konflik pertanahan antara rakyat dengan pemerintah. Muncul konflik pertanahan antara rakyat dengan pemerintah yang itu lebih disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut *Pertama*, pelaksanaan keharusan musyawarah antar panitia pembebasan tanah dengan pihak yang terkena pembebasan tanah. *Kedua*, penetapan ganti rugi yang sering dikatakan jauh dari memadai. *Ketiga*, pembayaran ganti rugi yang adakalanya mengalami keterlambatan. *Keempat*, prosedur ganti rugi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Orde reformasi yang seharusnya merubah kesemuanya itu, namun apa yang terjadi pada masa sebelumnya tetap terjadi bahkan semakin kompleks. Rakyat masih dalam pihak yang terugikan juga. Menurut penulis, kalau kita telusuri dengan seksama konflik tanah yang terjadi di masyarakat pada saat ini dapat kita bagi menjadi tiga yakni :

Pertama, antara sesama anggota masyarakat. Konflik antar sesama anggota masyarakat terjadi berkaitan dengan penguasaan oleh pihak yang tidak berhak, dalam arti orang luar masyarakat hukum adat tersebut. Pada sangketa antar anggota masyarakat ini biasanya dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan berperannya ninik mamak atau melalui proses

peradilan. *Kedua*, antar masyarakat hukum adat dengan pemerintah. Konflik ini dalam arti perjuangan pengakuan keberadaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini terjadi karena ketentuan yang tidak memungkinkan masyarakat hukum adat akses ke tanah ulayatnya. Sebagai contoh dalam bidang kehutanan, selama ini masyarakat mengambil hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena sumber daya hutan mengandung kekayaan alam yang cukup besar, maka untuk meningkatkan nilai ekonominya dilakukan eksploitasi secara besar-besaran. Tentunya dalam eksploitasi yang demikian masyarakat yang sangat sederhana tersebut tidak tahu dan tidak mampu untuk akses. Ketidaktahuan dan ketidakmampuan masyarakat ini kurang atau hampir tidak dilirik, akibatnya mereka terabaikan atau terkesampingkan. Hal ini dapat diketahui dari HGU (Hak Guna Usaha) yang telah diberikan kepada pengusaha perkebunan. HGU diberikan dengan melakukan konversi hutan produksi untuk dijadikan areal perkebunan. Konversi hutan produksi untuk dijadikan areal perkebunan. Konversi hutan produksi untuk dijadikan areal perkebunan. Konversi hutan produksi berarti melakukan pengambilan hasil hutan berupa kayu, dan lainnya, maka perusahaan pemegang HGU yang diuntungkan.

Ketiga, antar masyarakat hukum adat dengan pengusaha (investor). Sesungguhnya dalam pembangunan perkebunan di Indonesia ini tidak begitu saja adanya namun dibingkai oleh payung hukum. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) d UU Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perkebunan serta yang sejalan dengan itu. Dengan mengacu kepada isi pasal ini dan dikaitkan dengan Pasal 6 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) maka dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dilakukan pembangunan perkebunan.

Kegiatan pembangunan ini dinyatakan yakni dilakukan dengan pelepasan tanah ulayat oleh masyarakat adat. Dinyatakan pelepasan oleh masyarakat pada masa itu adalah dengan pemberian "*silih jahiah*" tidak dapat disamakan dengan jual beli, tetapi berarti silih yang dilakukan oleh pihak lain kepada pemilik tanah selama tanah tersebut digunakan oleh orang lain. Tidak menggunakan selama waktu tertentu tersebut harus

dibayar jariahnya .Siliah jariah tidak dapat dapat diartikan pelepasan tanah untuk selamanya. Karena pada masyarakat Minangkabau dikenal konsep “ *kabau tagak kubangan tingga*” artinya jika pihak luar yang menggunakan tanah tersebut tidak lagi menggunakan tanahnya, maka tanah tersebut kembali kepada masyarakat. Namun banyak sekali kejadian yang memperlihatkan kepada kita, protes yang dilakukan oleh masyarakat disekitar perkebunan misalnya akibat tindakan dari para investor yang merugikan masyarakat setempat.

Ada tiga peristiwa penting dalam sejarah Minangkabau yang menyangkut tentang tanah, yaitu *pertama*, konflik akibat perbenturan antara hukum waris Minangkabau dengan hukum waris Islam. *Kedua*, perbenturan hukum adat Minangkabau dengan kebijaksanaan Kolonial Belanda tentang masalah tanah di Minangkabau. *Ketiga*, karena adanya perkembangan ekonomi uang dan merantau yang mengakibatkan adanya tekanan jumlah penduduk merubah pola penggunaan tanah.

Konflik akibat perbenturan antara hukum adat waris Minangkabau dengan hukum waris Islam tidak terlepas dari Gerakan Padri .Menurut TaufikAbdullah, gerakan tersebut bertujuan ingin menciptakan masyarakat Islam di Minangkabau. Gerakan ini berusaha menghapuskan Adat Jahiliyah Minangkabau, suatu istilah yang sering diungkapkan penulis dari kalangan Islam. Gerakan ini sesungguhnya belum mengungkit masalah warisan Minangkabau. Kemudian gerakan pembaharuan sesudahnya mulai mempertanyakan soal warisan menurut Adat Minangkabau. Hamka di dalam bukunya yang berjudul Islam dan Adat Minangkabau (1985) menjelaskan bahwa tokoh-tokoh yang membantah aturan adapt Minagkabau sesudah golongan Padri adalah Ahmad Khatib dan Haji Agus Salim. Sesudah itu adalah golongan *Mu'tadilin*, yang bersikap damai yaitu Abdulkari, Amarullah (ayah Hamka sendiri) dan Ulama Perti.

Gerakan reformis Islam akhir abad ke 19 dan awal abad 20 terutama di pedalaman mengarahkan serangannya terhadap seluruh tatanan yang ada, seperti sekolah-sekolah tarekat dan hukum waris matrilineal (Abdullah, 1988). Tokoh reformis Islam yang paling keras dalam hal ini adalah Ahmad Khatib. Ahmad Khatib mengatakan bahwa harta warisan di Minangkabau adalah haram (Syarifuddin, 1982). Hal ini menimbulkan konflik antara yang mendukung Ahmad Khatib dan yang menolak pendapat itu. Menurut Navis (1984), hal tersebut diperparah lagi ketika pada tahun 1904, Haji Yahya, murid Ahmad Khatib yang mendukung

pendapat Ahmad Khatib kembali ke Minangkabau telah meresahkan masyarakat dan kemudian Haji Yahya ditangkap oleh Belanda. Haji Yahya di tangkap Belanda , karena Belanda merasa takut akan dapat membahayakan kedudukannya di Minangkabau.

Kemudian Ulama sesudah Ahmad Khatib yaitu Abdulkarim Amarullah yang lebih moderat terhadap warisan di Minangkabau. Abdulkarim Amarullah adalah murid Ahmad Khatib, yang dikenal juga dengan nama H. Rasul. Menurut Hamka dalam buku yang diedit oleh Muchtar Naim yang berjudul *Mengali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau* (1968) mengatakan bahwa Haji Rasul tersebut melihat harta pusaka terpisah dari harta pencaharian. Haji Rasul berpendapat bahwa harta pusaka sama keadaannya dengan wakaf yang pernah diberlakukan oleh Umar bin Khatab atas harta yang didapatnya di Khaybar yang telah dibekukan tassarrufnya dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Haji Rasul juga berpendapat bahwa harta pencaharian adalah hak anak, maka diberlakukan hukum faraid.

Kemudian juga menurut Hamka didalam bukunya yang berjudul *Ayahku* (1967) menjelaskan sebagai seorang yang moderat, Haji Rasul juga berpendapat bahwa harta pusaka adalah harta pusaka yang murni yang tidak tercampur harta pencaharian. Harta itu disamakan wakaf. Pendapat ini di dukung oleh ulama Perti dan Sulaiman ar Rusuli. Pendapat ini merupakan pencegah konflik antara kaum pembaharu Islam dengan kaum yang mempertahankan adapt, tentang tanah warisan di Minangkabau.

Kedua, terjadinya perbenturan hukum adat Minangkabau dengan kebijaksanaan kolonial Belanda tentang masalah tanah di Minangkabau. Pemerintah colonial Belanda datang ke Indonesia umumnya dan ke Minangkabau khususnya tidak terlepas dari ingin mendapatkan keuntungan dari hasil bumi daerah tersebut. Mereka melakukan eksploitasi sumber daya alam guna mendapatkan keuntungan tersebut, pernyataan tersebut sesungguhnya sampai sekarang belum bisa terbantahkan. Dalam hal ini Belanda membebaskan tanah nagari dan tanah gembala. Tindakan ini mendapat protes dari masyarakat Minangkabau. Benturan antara Islam dengan pemerintah Belanda mengakibatkan kebangkitan kaum adapt yang ingin memurnikan adapt dari pengaruh luar.

Kemudian menurut Taufik Abdullah dalam karyanya yang berjudul *School and Politics : The Kaum Muda Movement in West Sumatera* (1927-

1933) menjelaskan bahwa pemerintah Belanda juga mengeluarkan peraturan agrarian tahun 1915 yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak ditempati jatuh pada hak hukum pemerintah dengan demikian konsep tanah adapt tidak diakui lagi. Kemudian tahun 1922 Belanda menerapkan sistem pajak tanah, yang termasuk pajak rumah gadang. Tindakan ini merupakan penghinaan langsung kepada tanah milik Minangkabau. Kebijakan pemerintah Belanda terhadap tanah di Minangkabau telah menimbulkan pemberontakan komunis tahun 1920-an. Karena terjadinya pembenturan hak ulayat dengan undang-undang Agraria sehingga menimbulkan protes rakyat Minangkabau.

Ketiga, disamping konflik tanah terutama tanah warisan di Minangkabau yang tidak bisa terlepas dari perkembangan ekonomi uang dan merantau. Tekanan jumlah penduduk merubah pola penggunaan tanah. Tanah pusaka tidak lagi mampu menampung anggota rumah gadang, sehingga menimbulkan permasalahan dan persengketaan.

Keempat, saat sekarang ini konflik tanah telah banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah kita sendiri. Dengan dalih untuk mendapatkan pajak yang besar, maka sering kali mengabaikan hak atau hukum adapt yang berlaku terutama dalam aturan tanah di Minangkabau ini. Sehingga sering memunculkan konflik antara masyarakat setempat dengan pemerintah maupun antara masyarakat setempat dengan pihak pengusaha yang diberi izin oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- A. A. Navis, *Alam takambang jadi guru : Adat dan kebudayaan Minangkabau*. Jakarta : Pustaka Grafitis, 1984.
- Akira Oki, *Social change in the West Sumatran Village. 1908-1945*. Thesis Doctor. Canberra : The Australian University, 1977.
- Akira Nagazumi (Penyunting), Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang : Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX dan XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam lingkungan adat Minangkabau*. Jakarta : Gunung Agung, 1984.

- Bahrein.T Sugihen *Sosiologi pedesaan suatu pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- Christine Dobbin, *Islamic revivalism in a changing peasant economy : Central Sumatra, 1784-1847* (Monograph Series, Scandinavian Institue of Asian Studies, no 47), 1992.
- Dewi Fortuna Anwar, dkk (ed), *Konflik kekerasan internal : Tinjauan sejarah, ekonomi –politik, dan kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, LIPI, LASEMA-CNRS, KITLV –Jakarta, 2005.
- Dasriel Rasmana dalam Bakir Hasan, “Korupsi, Efisiensi Usaha dan Marketing Sosial”. *Prisma nomor 2 Tahun XI Februari 1983*. Jakarta : LP3ES.
- Elfianis, *Hukum Belanda versus hukum adat Minangkabau : Tinjauan tentang penguasaan tanah di Minangkabau 1875-1914*. Skripsi. Padang : Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1994.
- Endang Suhendar, ”Menjadikan Tanah Sebagai Komoditas” dalam *Jurnal Analisis Sosial*. Edisi 3 /Juli 1996. Bandung : Yayasan AKATIGA, 1996.
- Elizabeth E. Graves, *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century* (Monograph Series) Ithaca, NY : Cornell University, 1981.
- Faisal Karsono (ed), *Prospek pembangunan ekonomi pedesaan Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1984.
- Gunawan Wiradi dan Makali, ”Penguasaan tanah dan kelembagaan” dalam Faisal Karsono (*penyunting*). *Prospek pembangunan ekonomi pedesaan Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1984.
-*Catatan ringkas konflik agraria : topik relevan untuk diteliti*. butir-butir ringkas sebagai bahan kuliah dalam salah satu acara pelatihan dan penelitian sejarah yang diselenggarakan oleh LIPI, tanggal 17 Oktober 2003 di Jakarta, 2003.
- Hamka, *Adat Minangkabau dan harta pusakanya*. Padang : Seminar Hukum Adat Minangkabau, 1968.
-*Ayahku : Sejarah Dr. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Umat Islam di Sumatera Barat*, 1982.
- James C. Scoot, *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000.

- Koenjaraningrat, *Manusia dan kebudayaan Indonesia*. Jakarta : Djambatan, 1992.
- Latifah Hanum, 1991, Pengusaan Tanah dan Pembagian Pendapatan Petani Daerah Pedesaan : Kasus Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. *Laporan Penelitian*. Padang : Pusat Penelitian Universitas Andalas.
- Lee dalam Bakir Hasan, “Korupsi, Efisiensi Usaha dan Marketing Sosial”. *Prisma nomor 2 Tahun XI Februari 1983*. Jakarta : LP3ES.
- Maswardi Rauf dan Mappa Nasrun (ed), *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta : Gramedia, 1993.
- M.D Mansoer (dkk), *Sedjarah Minangkabau*. Djakarta : Bhratara, 1970.
- Mestika Zed, Melayu kopi daun : Eksploitasi kolonial dalam Sistem Tanaman Paksa Kopi di Minangkabau Sumatera Barat (1847-1908)”. *Thesis*. Jakarta : Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Sejarah Indonesia Pengkhususan Sejarah Indonesia Universitas Indonesia, 1983.
- M.S, Amir, *Adat Minangkabau : Pola dan tujuan hidup orang Minang*. Jakarta : PT.Mutiara Sumber Widy, 2003.
- Mhd Nasroen, *Dasar falsafah adat Minangkabau*. Jakarta : Bulan Bintang, 1957.
- Muchtar Naim (ed), *Menggali hukum tanah dan hukum waris Minangkabau*. Padang : Center For Minangkabau Studies, 1968.
-*Merantau : Minangkabau voluntary migration*, Disertasi Ph.d, Singapore : Faculty of Arts and Social Sciences University of Singapore, 1974.
-*Kedudukan tanah adat dewasa ini*. Kertas kerja yang disampaikan pada symposium “Undang-undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah Adat Dewasa ini”. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober 1977 di Banjarmasin, 1977.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2003.
- Pujo Suharso, *Tanah, petani dan politik pedesaan*. Yogyakarta : Pondok Edukasi, 2002.

- Parsudi Suparlan, "Konflik sosial dan alternatif pemecahannya" Jurnal Antropologi Indonesia 59, 7-9, 1999.
- Robert Chambert, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta : LP3ES, 1988.
- Rusli Amran, *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan, 1985.
-*Sumatera Barat Plakat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan, 1985.
-*Padang Riwayatmu Dulu*. Jakarta : CV. Yasaguna, 1988.
- Selo Sumardjan, dalam Bakir Hasan, "Korupsi, Efisiensi Usaha dan Marketing Sosial". *Prisma nomor 2 Tahun XI Februari 1983*. Jakarta : LP3ES.
- Syed Hussein Alatas, 1981, *Sosiologi Korupsi*. Jakarta : LP3ES.
- Sartono Kartodirdjo, *The Peasant Revolt of Banten in 1888*. The Haque, 1966.
- Samuel Popkin, *The Rational Peasant : The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkeley University of California Press, 1979.
- Sjafnir Aboe Nain, *Tuanku Imam Bonjol : Sejarah intelektual Islam di Minangkabau 1784-1832*. Padang : Esa, 1988
- Sayogyo dan Pudjiwati Sayogyo, *Sosiologi pedesaan jilid 1*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1983.
- Sjahmunir, *Status wanita dalam Kepemilikan Tanah Ulayat di Minangkabau*. Makalah yang dipresentasikan pada seminar *Minangkabau women in modren society*. Padang, 2001.
- Sedjiono.M.P Tjondronegoro dan Ginawan Wiradi (penyunting), *Dua abad penguasaan tanah. : Pola penguasaan tanah pertanian di Jawa dari masa ke masa*. Jakarta : Gramedia, 1984.
-"Tanah: Aset utama pembangunan" dalam *Jurnal analisis sosial, 1996*. Edisi 3 Juli 1996. Bandung : Yayasan AKATIGA.
-*Sosiologi agraria. kumpulan tulisan terpilih*. Jakarta : AKATIGA, 1999.
- Tim Laper, *Prinsip-prinsip reforma agraria. jalan penghidupan dan kemakmuran rakyat*. Yogyakarta : Laper Pustaka Utama, 2001.
- Taufik Abdullah, "Adat and Islam : An Examination of Conflict in Minangkabau", *Indonesia 2* (Oktober 1966), 1966.

-*School and Politics : The kaum muda movement in West Sumatera (1927-1933)*. Monograph Series, Modren Indonesia Project. Ithaca, New York : Cornell University, 1972.
- Tsuyohi Kato, *Nasab ibu dan merantau : Pola tradisional Minangkabau yang berterusan*. Terjemahan oleh Azizah Kasim. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.
-“Opportunities missed : A social history of a Minangkabau village in Kuantan Riau” dalam Abdul Aziz Saleh & Flud van Giffen (eds), *Socio-cultural impact of development : Voices from the field*. Padang : Andalas University Research Center, 19